



**KEBIJAKAN AKUISISI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA OLEH
PEMERINTAH INDONESIA**

*(STOCK ACQUISITION POLICY OF PT FREEPORT INDONESIA BY THE
INDONESIA GOVERNMENT)*

SKRIPSI

Oleh:

Hayu Pamprakoso
NIM 150910101047

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022



**KEBIJAKAN AKUISISI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA OLEH
PEMERINTAH INDONESIA**

*(STOCK ACQUISITION POLICY OF PT FREEPORT INDONESIA BY THE
INDONESIA GOVERNMENT)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1)

Oleh:

Hayu Pamprakoso
NIM 150910101047


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2022

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Harsana dan Mimin Lumintu Rahayu yang telah banyak memberikan pengajaran tentang akhlak dan kehidupan serta memberikan proses bertumbuh yang penuh kasih sayang
2. Adik saya Destan Nur Rahmad Dwijaya tercinta;
3. Dan terakhir tentunya diri saya sendiri.



MOTO

Jadilah yang pertama, atau jadilah yang terbaik
(Harsana 2005)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayu Pamprakoso

NIM : 150910101047

menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “**Kebijakan Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Sumber yang digunakan dalam skripsi ini berasal dari sumber-sumber yang sah dan diketahui. Skripsi ini belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Agustus 2022
Yang menyatakan,

Hayu Pamprakoso
NIM 150910101047

SKRIPSI

**KEBIJAKAN AKUISISI SAHAM PT FREEPORT INDONESIA OLEH
PEMERINTAH INDONESIA**

*(STOCK ACQUISITION POLICY OF PT FREEPORT INDONESIA BY THE
INDONESIA GOVERNMENT)*

Oleh

Hayu Pamprakoso

NIM 150910101047

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama

: Dr. Puji Wahono M.Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Kebijakan Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia**” karya Hayu Pamprakoso telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Rabu, 3 Agustus 2022

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Anggota I,

Anggota II,

Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197701052008012013

Drs. Pra Adi Soelistijono, M.Si.
NIP 196105151988021001

Mengesahkan,

Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.
NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Kebijakan akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia; Hayu Pamprakoso, 150910101047; 2022; 86 halaman, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Kerjasama PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1967 sejak dikeluarkannya Undang Undang mengenai penanaman modal asing (PMA) oleh pemerintah Indonesia. Kontrak Karya tersebut akan berakhir pada tahun 2021. Namun pada tanggal 21 Desember 2018, Indonesia memilih melakukan proses akuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia melalui mekanisme bursa saham terbuka. Proses akuisisi tersebut memerlukan modal yang besar padahal Indonesia bisa mengambil alih pertambangan saat kontrak karya tersebut selesai pada tahun 2021 tanpa memerlukan modal. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam meneliti akuisisi yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap saham mayoritas PT Freeport Indonesia, penulis menggunakan *Desktop Studi* sebagai metode penelitian. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder dimana data tersebut diperoleh dari buku, e-book, jurnal ilmiah, laporan, dan berita elektronik. Data tersebut diolah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang nantinya menghasilkan sebuah tulisan naratif secara mendalam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan akuisisi saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia tersebut dilakukan guna menegakkan kedaulatan nasional atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Selain itu, pilihan Kebijakan akuisisi tersebut adalah pilihan yang rasional guna menyelesaikan konflik yang berkepanjangan antara perusahaan (PT Freeport Indonesia) dengan pemerintah Indonesia sejak di sahkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kebijakan Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
2. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Dr. Puji Wahono M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Almarhum Dr. Sunardi Purwaatmoo, MIS selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, perhatian, nasihat, pengetahuan, dan bimbingannya;
4. Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas ilmu yang telah diberikan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional;
5. Seluruh dosen pengajar di jurusan Ilmu Hubungan Internasional serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Ayahanda Harsana dan Mimin Lumintu Rahayu yang telah banyak memberikan pengajaran tentang akhlak dan kehidupan serta memberikan proses bertumbuh yang penuh kasih sayang;
7. Adik tercinta Destan Nur Rahmad Dwijaya;
8. Juga tak luput teman teman yang menemani saya berproses seperti Ahmad Syauqi Bey, Risky Nur Illahi, Muhammad Wildanis Sauqi, rekan rekan Fourteen Famiglia juga event Jember;

9. Juga sahabat dan teman-teman baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kelemahan, kekurangan serta kesalahan. Oleh sebab itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Agustus 2022


Hayu Pamprakoso



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Konseptual	4
1.6 Argumen Utama	9
1.7 Metode Penelitian	9
BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN FREEPORT DAN PEMERINTAH INDONESIA	12
2.1 Kehadiran PT Freeport di Indonesia.....	12
2.2 Relasi antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia.....	16
2.3 Skema Baru Peraturan Pertambangan di Indonesia.....	20
2.4 Kontrak Karya dan IUP	25
BAB 3. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT	35
3.1 Amerika Serikat sebagai Negara Mitra yang Potensial bagi Indonesia	35

3.2 Kerjasama dalam Bisnis Internasional	40
3.3 Bidang Politik Luar Negeri.....	48
3.4 Bidang Sosial.....	50
3.5 Bidang Politik Keamanan.....	50
3.6 Bidang Budaya	54
BAB 4. ANALISA KEBIJAKAN AKUISISI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA	58
4.1 Kebijakan Akuisisi saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia merupakan Keputusan yang Rasional	58
4.2 Freeport adalah Investasi yang menguntungkan	73
BAB 5. KESIMPULAN.....	76
REFERENSI.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Skema Sejarah PT Freeport Indonesia (Soelistijo, 2012) 13
Gambar 4-1 Market Value Freeport-Mcmoran 74



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Sumberdaya Mineral Logam Indonesia Tahun 2019	21
Table 2. 2 Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B	28
Table 3. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Amerika Serikat	36
Table 3. 2 Neraca Perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat	40



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Akhir tahun 1960-an, terjadi krisis yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya pada sector ekonomi. Pemerintah Indonesia kala itu (Presiden Soeharto) mengeluarkan kebijakan mengenai penanaman modal asing guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan dimunculkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, membuat para pelaku bisnis mancanegara tertarik melakukan investasi di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan asal Amerika Serikat yakni Freeport. Perusahaan tersebut menjadi perusahaan asing pertama yang disetujui oleh Presiden Soeharto dan diberi nama PT. Freeport Indonesia.

Sejak tahun 1967 proses eksplorasi Freeport di Indonesia berjalan dengan lancar. Bahkan pada tahun 1990 proses tambang Freeport mengalami perluasan hingga 52.000 ton/hari (PT. Freeport Indonesia, 2018). Hingga pada tahun 1991 terjadi proses nasionalisme terhadap perusahaan asing. Dengan ditandatangani kontrak karya II Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia mengharuskan Freeport untuk melepaskan sahamnya sebesar 9,36% selama 10 tahun pertama sejak kontrak ditanda tangani dan 2%setiap tahunnya setelahnya kepada pihak Indonesia (Budiartie, 2018). Kontrak ini berlangsung hingga 30 Tahun.

Namun, yang terjadi justru pada tahun 1994, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan pemerintah¹, PP nomor 20 tentang pelaksanaan kegiatan usaha dan batu bara. Disana tertulis bahwa perusahaan asing dapat memiliki saham 100% dan diperbolehkan membeli saham yang telah didirikan. Hingga pada tahun 2014, Indonesia yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan revisi ketiga PP nomor 23 tahun 2010 mengatur perusahaan tambang mineral untuk

¹ PP atau peraturan pemerintah adalah sumber aturan hukum yang ada di Indonesia. Kedudukan sumber hukum ini berada dibawah Undang Undang dasar 1945 (UUD 1945), TAP MPR, Undang Undang (UU) serta Peraturan pemerintah pengganti Undang Undang (PERPPU). Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden guna menjalankan undang undang sebagaimana mestinya (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018)

para pemegang kontrak tambang dapat mendivestasikan sahamnya hingga 20% setahun. Namun Freeport mengajukan untuk melakukannya secara IPO².

Selanjutnya hingga pada tahun 2015 di era presiden Joko Widodo, Indonesia bersemangat untuk mengakuisisi pengelolaan tambang oleh PT. Freeport Indonesia. Diawali tahun 2016 dengan nilai divestasi yang diajukan Freeport sebesar US\$1,7 Milliar hingga proses negosiasi sampai Freeport Indonesia sepakat melepas sahamnya sebesar 51% kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2017. Meskipun pada tahun yang sama dibulan November, PT. Freeport Indonesia menolaknya, Presiden Joko Widodo tetap menginginkan akuisisi mayoritas saham tersebut. *Holding* BUMN pun dilakukan agar proyek tersebut dapat berhasil.

Pemerintah Indonesia melakukan *holding* BUMN demi tercapainya tujuan tersebut. BUMN yang ditunjuk adalah PT. Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) sebagai BUMN (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2018). Dengan ditunjuknya Inalum sebagai BUMN, perusahaan tersebut langsung mendapat mandate dari pemerintah guna merealisasikan proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% ke tangan Pemerintah Indonesia. Inalum langsung bergerak dan hasilnya saham mayoritas Freeport kini dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui PT. Inalum sebesar 51,2% .

Proses akuisisi tersebut menjadi perhatian penulis mengingat dalam kontrak karya yang dipegang oleh PT Freeport Indonesia, kesepakatan antara keduanya akan berakhir di tahun 2021. Arrtinya hanya menunggu 3 tahun, Pemerintah Indonesia berhak atas kepemilikan tambang tersebut tanpa mengeluarkan biaya (jika dibandingkan dengan proses akuisisi melalui skema pembelian saham terbuka yang membutuhkan modal besar). Meskipun demikian PT. Freeport Indonesia sesuai IUPK yang telah tertanda tangani, masih berhak melakukan aktifitas pertambangan hingga tahun 2031 dan opsi perpanjangan 10 tahun menjadi 2041 (Freeport Mc-MoRan, 2018).

² IPO adalah kepanjangan dari *Initial Public Offering* merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat secara umum (Novalia, 2018)

Dari latar belakang dan sejarah diatas telah berhasil menarik perhatian penulis dan akhirnya memutuskan untuk membuat karya tulis dengan judul **“Kebijakan Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang sebelumnya, penulis menarik sebuah rumusan masalah berupa: “apa motif dari Pemerintah Indonesia melakukan akuisisi saham PT. Freeport Indonesia?”

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Karya tulis ini akan membahas sesuatu yang luas untuk dikaji. Untuk itu penulis akan memberikan batasan-batasan guna mempermudah dan memfokuskan pembahasan dalam karya tulis ini. Bentuk batasan batasan yang dimaksud disini akan dibagi menjadi dua batasan, yakni batasan materi dan batasan waktu.

Batasan Materi

Perlunya batasan materi dalam karya tulis ini adalah untuk memberikan focus pembahasan bagi penulis guna menghasilkan tulisan yang komprehensif. Untuk itu penulis membuat batasan materi berupa pertimbangan pertimbangan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan akuisisi terhadap saham PT. Freeport Indonesia. Dimulai dari sejarah masuknya PT. Freeport Indonesia, selanjutnya proses tahapan pengambil alihan (Akuisisi) ke tangan pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Hingga keberhasilan akuisisi saham mayoritas yang berhasil dicapai saat periode Presiden Joko Widodo.

Batasan Waktu

Pemerintah Indonesia secara tegas dan nyata berhasil mengakuisi saham mayoritas PT. Freeport Indonesia pada bulan Desember 2018. Namun Sejatinya proses tarik ulur divestasi saham ini sudah terjadi sejak periode kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya saat dilaksanakan “taken” kontrak karya (Budiartie, 2018). Untuk itu penulis mengambil lini masa penelitian dimulai dari tahun 2009 sejak disahkannya Undang Undang Mineral dan Batu Bara hingga tahun 2018 saat dilakukannya akuisisi saham PT Freeport Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Sisi menarik yang diangkat dalam karya tulis ini adalah Indonesia mengakuisi saham PT Freeport Indonesia 51%, namun proyek tersebut menyisakan pekerjaan rumah salah satunya adalah hutang luar negeri guna mewujudkannya. Sehingga karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui motif dibalik kebijakan akuisisi saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

1.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk membantu penulis dalam melihat setiap kejadian dan korelasi antar unit yang diteliti. Untuk itu kerangka konseptual sangat penting guna dijadikan pijakan atau pemikiran utama dan sudut pandang penulis untuk menyimpulkan jawaban dari rumusan masalah diatas. Dalam karya tulis ini peneliti menggunakan dua konsep pendekatan yang linier atau sejalan dalam mencapai apa yang dituliskan di tujuan penelitian kali ini. Dua pendekatan tersebut adalah konsep tujuan negara dan kebijakan public serta kepentingan nasional (*national interest*)

1.5.1 Konsep Nasionalisme Ekonomi

Setiap negara didunia ini didirikan atas beberapa prinsip dan tujuan tertentu. Tujuan tujuan tersebut boleh berbeda dalam setiap perumusan dan masing masing negara yang memilikinya. Namun sejatinya setidaknya terdapat tujuan negara yang menjadi umum atau memang seyogyanya dimiliki negara. Tujuan tersebut adalah untuk mensejahterakan setiap warga negaranya (Andersen, 2012).

Indonesia sebagai negara yang berdaulat juga memiliki tujuan tersebut sebagai tujuan umumnya,. Terlebih lagi Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri yang tertuang dalam Konstitusi negara yakni Undang Undang Dasar 1945 tepatnya dalam bagian pembukaan alinea ke IV dan berbunyi:

“... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...” (UUD, 1945)

Selain terdapat tujuan negara, dalam pembukaan UUD 1945 yang memuat isi begitu penting dan essential, maka pembukaan Undang Undang Dasar tersebut disepakati sebagai cita hukum dan moral bagi bangsa Indonesia (Wijaya, 1991).

Dalam pencapaian tujuan negara Indonesia tersebut, perlu adanya proses optimalisasi kekayaan yang dimiliki suatu negara (Kekayaan nasional). Pada prinsipnya, Heckscher dan Ohlin (H-O) menyatakan bahwa perbedaan relatif faktor pemberian alam (endowments factor) dan harga faktor produksi antarnegara sebagai determinan perdagangan yang paling penting (dengan asumsi bahwa teknologi dan citarasa negara sama) (Frieden, 1991). Teori H-O berpendapat bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah serta mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka dan mahal. Teori H-O menganggap bahwa perdagangan akan menghapuskan atau mengurangi perbedaan harga absolut dan harga relatif faktor produksi sebelum perdagangan antar negara.

Teori Nasionalisme ekonomi merupakan bentuk interpretasi dari pemerintah guna merealisasikan apa yang tertuang dalam tujuan nasional. Dalam teori nasionalisme ekonomi juga dijelaskan mengenai factor factor dan analisa sebab akibat dari suatu kebijakan tersebut ketika akan dan di sahkan. Untuk itu penulis menjadikan teori Nasionalisme Ekonomi sebagai acuan pokok dalam menjelaskan motif dibalik kebijakan pemerintah Indonesia mengakuisisi saham PT. Freeport Indonesia.

1.5.2 Konsep *Rational Actor*

Dalam studi hubungan internasional, politik luar negeri (*foreign policy*) dan pengambilan keputusan (*decision making*) merupakan elemen penting. Pasalnya, politik luar negeri menjadi sebuah "jembatan penghubung" antara negara dan sistem internasional. Sehingga, kita bisa memahami pola suatu negara melalui kacamata politik luar negeri sebagai substansi nya.

Pentingnya politik dan kebijakan luar negeri, akan sangat tergantung pada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini lantas menjadi tolak ukur utama dalam menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Graham T. Allison dalam tulisannya yang berjudul *Essence of Decision:*

Explaining the Cuban Missile Crises, Pembuatan Kebijakan/Politik Luar Negeri memiliki tiga model:

1. *Rational Actor*
2. *Organizational Process*
3. *Bureaucratic Model*

Dari tiga pendekatan diatas, penulis menggunakan teori *rational actor* untuk menganalisa kebijakan akuisisi saham PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah Nasional. Bagi penulis, intisari dari *rational actor model* ini dirasa paling relevan untuk menganalisa keputusan akuisisi tersebut. Seperti yang terangkum dalam buku karya Allison, inti dari penjelasan konsep ini adalah untuk menunjukkan bagaimana negara dan pemerintah merespon sebuah masalah (Allison, 1969). Sehingga penulis diharapkan mampu untuk memahami tindakan dari sebuah negara. *Rational Actor* atau aktor rasional adalah teori yang dikembangkan oleh Allison untuk menganalisa kebijakan atau politik luar negeri sebuah negara. Menurut Allison, kebijakan atau politik sebuah negara merupakan hasil dari tindakan tindakan aktor yang rasional (Rosyidin, 2010).

Model ini berasumsi bahwa negara akan “berperilaku” layaknya individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dan pemerintah sebagai instrumen pembuat kebijakan luar negeri akan mengarahkan negara nya untuk bertindak logis. Hal ini berasal dari sifat dasar manusia yang memiliki nalar dan pemikiran rasional. Nalar dan pemikiran rasional tersebut bedasar pada pilihan dan alternatif yang merujuk pada fakta fakta di lapangan. Pemikiran rasional yang berdasar pada fakta di lapangan lantas menjadi dasar acuan untuk menciptakan sebuah kebijakan luar negeri yang rasional. Selain berasal dari fakta di lapangan, kebijakan luar negeri juga ‘terikat’ pada kepentingan dan tujuan. Maka, rasionalitas para aktor akan digunakan sebagai basis proses pengambilan keputusan yang disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan nasional suatu negara.

Dalam model *rational actor*, pemerintah adalah aktor yang bertindak sebagai *decision makers* atau pembuat keputusan. Maka, pembuatan kebijakan luar negeri ini akan terfokus pada tindakan rasional *decision makers* dalam merespon sebuah fenomena. *Decision makers* atau sang pembuat keputusan akan menghitung serta

mengkalkulasi beberapa opsi/alternatif yang tersedia. Beberapa opsi dan alternatif tersebut akan dipertimbangkan dengan tujuan dan kepentingan negara. Kemudian pembuat keputusan akan memilih alternatif/opsi mana yang dianggap bisa memaksimalkan tujuan dan utilitas nya. Pilihan pilihan yang diambil sebagai kebijakan politik luar negeri ini adalah produk ideal bagi negara. Jika dipersingkat, *decision makers* atau sang pembuat keputusan akan menghitung *cost* (kerugian) dan *benefits* (keuntungan) dari kemungkinan yang ada, hingga pada akhirnya memilih kemungkinan dengan keuntungan terbesar.

Allison menyebutkan empat elemen yang terdapat dalam *rational actor model* (Allison, 1969). Yang pertama adalah **National Actor**. Dalam elemen ini, negara atau pemerintah dipahami sebagai *unitary actor* atau aktor tunggal yang rasional. Artinya, para *decision makers* akan bergabung menjadi sebuah satu kesatuan untuk menghasilkan kebijakan luar negeri di suatu negara. Artinya, para *decision makers* akan bertindak atas nama pemerintah dan negara. Maka, negara adalah aktor utama dalam kebijakan luar negeri ini. Oleh karena nya, dalam merumuskan kebijakan luar negeri, para pembuat keputusan ini biasanya memiliki satu tujuan yang sama, mempersiapkan opsi dan alternatif apa saja yang tersedia, dan memikirkan serta estimasi kegagalan di tiap tiap pilihan yang tersedia.

Elemen yang kedua adalah **The Problem**. Elemen ini berisi mengenai isu permasalahan yang dihadapi oleh negara. Allison menyebutkan elemen ini terfokus pada *threats* (ancaman) dan *opportunities* (kesempatan) yang akan berdampak pada tindakan dan sikap pemerintah (Allison, 1969). Elemen ini menekankan pada kemampuan pemerintah dalam mengidentifikasi ancaman dan permasalahan permasalahan yang berpotensi membahayakan negaranya. Tak hanya mengidentifikasi ancaman, pemerintah juga akan cenderung mencari solusi dan kesempatan yang berpotensi bisa melawan ancaman ancaman tersebut.

Elemen yang ketiga adalah **Static Selection**. *Static selection* berisi tentang keputusan yang diambil pemerintah dalam menyikapi ancaman atau permasalahan. Elemen ini lebih terfokus pada solusi tercepat yang diambil pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan yang ada (Allison, 1969). Dalam beberapa kasus,

solusi tercepat digunakan oleh decision makers untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang ada.

Setelah munculnya solusi atau keputusan, maka tibalah pada elemen terakhir sekaligus yang terpenting adalah *Action as Rational Choice*. *Action as Rational Choice* adalah sebuah kondisi dimana negara akan bertindak sesuai dengan pilihan pilihan rasional. Elemen ini adalah elemen yang berisi proses analisis untuk mengetahui rasional tidaknya sebuah keputusan atau kebijakan. Allison menjelaskan beberapa urutan dalam sebuah aksi yang dikatakan sebagai aksi yang rasional, yaitu:

1. *Goals dan objectives*. Tindakan *decision makers* harus berdasar pada tujuan dan kepentingan negara. Dalam hal ini Allison berpandangan keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam pembuatan kebijakan luar negeri;
2. *Options*. Tindakan yang dilakukan oleh *decision makers* berasal dari opsi opsi dan alternatif yang tersedia;
3. *Consequences*. Tindakan yang dilakukan oleh *decision makers* berdasar dari kalkulasi *cost* dan *benefit*;
4. *Choice*. *Decision makers* memilih opsi dan alternatif yang memiliki keuntungan tertinggi maupun kerugian yang terendah dalam mencapai tujuan dan kepentingan negaranya. Pilihan ini harus didasarkan pada *value-maximizing* atau nilai maksimal sebagai pilihan yang paling rasional (Allison, 1969).

Maka, konsep *rational actor* dipilih penulis sebagai kerangka dasar konseptual dalam penelitian ini, karena dianggap relevan dalam menjelaskan kebijakan akuisisi saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia. Konsep ini dapat menjelaskan pertimbangan pertimbangan apa saja yang mengakibatkan Pemerintah Indonesia dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran pemerintah lainnya memilih untuk mengambil langkah berani dalam pengambil alihan saham mayoritas PT. Freeport Indonesia. Dalam proses pengambilan keputusan inilah, penulis menggunakan konsep *rational actor* untuk menjawab rumusan masalah. Penggunaan konsep *rational actor* diharapkan bisa menjawab

pertanyaan dalam rumusan masalah, dengan asumsi, pemerintah Nasional akan memilih sebuah alternatif yang paling banyak menghasilkan keuntungan dan memiliki sedikit kerugian untuk Indonesia.

Dengan menggunakan konsep ini, penulis akan menganalisis alternatif dan opsi apa saja yang dipertimbangkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Penulis juga akan menganalisis untung-rugi dari setiap pilihan yang ada, sehingga menghasilkan pilihan yang paling rasional dan menguntungkan Indonesia. Kalkulasi dan informasi tersebut diharapkan bisa menjawab motif dan kepentingan Indonesia untuk menjadi pemegang saham terbesar (*Majority share holder*) PT. Freeport Indonesia.

1.6 Argumen Utama

Dilihat dari sudut pandang dari tujuan nasional berdasarkan konsep nasionalisme ekonomi, Indonesia melakukan langkah divestasi saham tersebut adalah untuk kemajuan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan terdapat landasan hukum yang kuat berupa pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dengan jelas mengharuskan seluruh kekayaan alam dikuasai oleh negara dan untuk kemakmuran rakyat. Sehingga nasionalisme ekonomi seperti kebijakan akuisisi saham PT Freeport Indonesia ditujukan untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam proses pengoptimalan kekayaan nasional.

Selain hal tersebut, akuisisi saham PT Freeport Indonesia adalah langkah yang paling rasional bagi Pemerintah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sejak disahkannya Undang Undang Mineral dan Batu Bara, terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Oleh karenanya akuisisi saham merupakan keputusan yang paling rasional untuk menyelesaikan konflik tersebut.

1.7 Metode Penelitian

Perlunya metode penelitian yakni berfungsi sebagai pemandu peneliti bagaimana melakukan penelitian tersebut. Pada dasarnya seorang melakukan penelitian memiliki tujuan untuk memahami suatu kejadian, situasi ataupun

keadaan khusus yang terjadi didalam masyarakat atau subjek penelitian. Untuk itu dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan kajian pustaka. Artinya peneliti mendapatkan data dari beberapa sumber atau literature sekunder. Dengan demikian peneliti tidak diharuskan untuk langsung melakukan observasi atau terjun lapangan guna medapatkan data primer. Adapun literature atau data sekunder yang didapat peneliti dapat melalui beberapa sumber antara lain:

1. Buku dan Jurnal
2. Berita (cetak, televise, daring)
3. Artikel Ilmiah
4. Data dari website Pemerintah Indonesia
5. Produk hukum tertulis (UUD, UU, PP, Perppu, dll)

1.7.2 Teknik Analisa Data

Sebuah data tidak akan berguna jika tidak ditempatkan dan diolah dengan baik. Untuk itu peneliti menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Jenis analisa data tersebut memungkinkan peneliti menggambarkan suatu kejadian atau permasalahan secara komprehensif terhadap suatu objek yang diteliti dan disertai data-data dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan.

1.7.3 Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis memberikan susunan penulisan sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan awalan untuk pembaca mengenal topic dan alasan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema dalam karya tulis ini. Pada bab ini disuguhkan beberapa hal yang menjadi pondasi dan sudut pandang awal penulis terhadap kebijakan akuisisi saham PT. Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Dengan rincian isi antara lain:

1. Latar belakang
2. Rumusan masalah

3. Tujuan Penelitian
4. Ruang Lingkup Pembahasan
5. Kerangka Konseptual
6. Argumen Utama
7. Metode penelitian

BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DENGAN FREEPORT

Pada bab ini, lebih terfokus pada langkah langkah sinergis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengakuisisi saham PT. Freeport Indonesia. Akan dijelaskan pada bagian ini pula upaya diplomasi pemerintah dan pihak Freeport.

BAB 3. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Pada bagian ini berhubungan dengan bab sebelumnya, dengan menitik beratkan pembahasan mengenai hubungan antara Indonesia dan Amerika. Hal ini menjadi penting mengingat PT. Freeport adalah perusahaan tambang terbesar Amerika yang memiliki kemungkinan terdapat dampak dalam kebijakan akuisisi tersebut.

BAB 4. ANALISA MOTIF DIBALIK AKUISISI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA

Memasuki bab inti, pada bab ini penulis akan menjabarkan factor factor yang melatarbelakangi pemerintah dan presiden mengambil langkah berani dalam proses akuisisi saham Freeport tersebut.

BAB 5. KESIMPULAN

Peneliti akan memberikan kesimpulan pada karya tulis ini berupa jawaban mengenai pertanyaan yang tertera pada bagian rumusan masalah. Pada Bab ini pula akan dijadikan peneliti sebagai bagian penutup dari karya tulis ini.

BAB 2. DINAMIKA HUBUNGAN FREEPORT DAN PEMERINTAH INDONESIA

Hubungan kerjasama pastilah didasari pada tujuan dan itikad baik antara pemegang kerjasama, begitu pula yang terjadi antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia dalam kaitannya kerjasama pertambangan yang terjalin melalui sistem kerjasama melalui skema kontrak karya. Kerja sama juga dilakukan dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan kerja sama muncul suatu hubungan, salah satunya hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut juga berlaku pada hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah nasional. Namun suatu hubungan tidak akan selalu baik-baik saja dan mendapatkan keuntungan terus-menerus, terkadang dapat pula terjadi gesekan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

2.1 Kehadiran PT Freeport di Indonesia

Menjelang akhir tahun 1960-an, Indonesia sedang berada atau dilanda dalam krisis yang berkepanjangan, diantaranya krisis politik ekonomi, hingga keamanan serta hubungan dengan negara tetangga. Dari banyaknya krisis yang terjadi, isu ekonomi menjadi salah satu pokok yang menjadi concern utama dalam pemerintahan kala itu untuk diselesaikan. Diantaranya mengenai inflasi, hutang negara, kemiskinan dan rendahnya angka investasi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna menyelematkan kondisi ekonomi nasional dengan dikeluarkannya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan guna menarik minat investor asing melakukan penanaman modal (PMA) di negara Indonesia.

Hingga pada tanggal 05 April 1967, munculah perusahaan pertambangan asing pertama di Indonesia sebagai investor asing di bidang tersebut yakni PT. Freeport Indonesia yang merupakan bagian atau anak perusahaan asal Amerika Serikat yakni Freeport McMoran Copper and Gold. Kedatangan Freeport di


Indonesia ditandai dengan penandatanganan system kerjasama berupa kontrak karya (KK) yang lebih dikenal sebagai kontrak karya generasi pertama (I). Freeport Mc Moran Copper and gold Incorporated (FCS) juga dikenal dengan nama sebelumnya yakni Freeport Minerals Company, dan berawal dengan Freeport Sulphur Company.



Gambar 2-1 Skema Sejarah PT Freeport Indonesia (Soelistijo, 2012)

Perubahan nama Freeport yang awalnya dikenal sebagai Freeport Sulphur Coy menjadi Freeport Mineral Coy sendiri dikarenakan berkembangnya jenis usaha perusahaan tersebut yang awalnya sebagai produsen belerang saja, kini diperluas dengan melakukan penambangan pada sector mineral lainnya selain belerang. Dikarenakan perkembangan perusahaan tersebut yang pesat, diharuskan menggandeng perusahaan lainnya untuk meningkatkan pendapatannya pula. Hal itu juga termasuk dalam pembentukan PT. Freeport Indonesia yang dalam hal ini merupakan bentuk kerjasama antara Freeport McMoranCopper and Gold Inc dnegan pemerintah Indonesia. Pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (PMA) dan disahkanlah perushaan tersebut memulai operasi pertamabngannya di Papua. Kegiatan operasional tersebut dilandasi berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 yang mengatur bahwasanya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) harus dibentuk badan usaha yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia (Soelistijo, 2012).

Pada Kontrak Karya generasi I, PT. Freeport Indonesia merupakan satu satunya perusahaan yang menandatangani perjanjian tersebut. Proses Kontrak Karya generasi I tersebut berlangsung dari tahun 1967 hingga tahun 1968. Pelaksanaan kontrak karya PT Freeport Indonesia diatur melalui prinsip-prinsip KK generasi I, di antaranya yaitu fasilitasi Tax Holiday kepada pihak perusahaan selama 3 tahun atau pada tahap pembangunan awal. Kedua, perusahaan kontraktor pertambangan adalah pemegang kuasa pertambangan (KP) atas izin pemerintah. Ketiga, Perusahaan diizinkan untuk mengimpor seluruh kebutuhan operasional dan tidak diwajibkan melakukan divestasi kepemilikan sahamnya kepada pemerintah nasional. Keempat, jangka kontrak yang diberikan yaitu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Terakhir, pengelolaan dan resiko operasional, termasuk eksplorasi maupun eksploitasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor (Resvani, 2017).



Gambar 2. 1 Kronologis Perjalanan Kegiatan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua (Soelistijo, 2012)

Kehadiran PT. Freeport Indonesia ini sendiri tidak datang begitu saja di tanah papua. Kemunculannya diawali pada penemuan para ahli geologi Shell yakni

Dovy dan Colijin sejak tahun 1936. Berkenaan dengan hal tersebut, ditahun 1960 dilaksanakanlah ekspedisi Forbes Wilson dan Del Flint yang seringkali kita kenal sebaai Ekspedisi Freeport Minerals Coy. Melalui ekspedisi tersebutlah ditemukan potensi mineral berupa endapan bijih tembaga di Eastberg atau Bahasa Inonesianya adalah Gunung bijih di wilayah pegunungan Puncak Jaya Wijaya (Titik tertinggi Indonesia). Temuan tersebut berupa bukit setinggi 179 meter yang terletak pada posisi 3000 mdpl (meter di atas permukaan laut) yang diyakini menyimpan cadangan bijih tembaga sebanyak 30 juta ton. Penemuan tersebut lantas ditindak lanjuti dengan keinginan Freeport Mineral Coy untuk melakukan ekspansi bisnisnya di wilayah Indonesia. Tentu saja niat baik tersebut diterima secara baik pula oleh pemerintah Indonesia yang saat itu memang membutuhkan Investasi atau penanaman modal asing. Hingga terjadilah penandatanganan kontrak karya generasi 1 di tahun 1967 dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun. Hingga pada tahun 1973 dimulailah kegiatan operasionalan penambangan di wilayah tersebut melalui teknik tambang terbuka yang menghasilkan setidaknya 5000 ton bijih besi per hari (Soelistijo, 2012)

Hingga di tahun 1981, PT Freeport Indonesia mengepakkan sayap bisnisnya dengan memperluas kegiatan pertambangan di area tersebut hingga ditemukannya cadangan mineral baru. Selanjutnya pada tahun 1986 Indonesia mendapatkan divestasi sesuai kontrak karya generasi pertama sebesar 8.5% dari PT Freeport Indonesia. Penemuan cadangan mineral baru di 5 tahun sebelumnya (1981) tepatnya di pegunungan Grasberg yang terletak pada ketinggian 4000 mdpl berimbas pada tahun 1991 pun mendorong PT. Freeport Indonesia untuk memperpanjang kontrak Karyanya hingga tahun 2041, terhitung penambahan masa operasionalnya sebesar 30 tahun ditambah dua (2) kali 10 tahun melalui Kontrak Karya generasi 2 (KK II) (Soelistijo, 2012).

Atas dasar penemuan cadangan mineral baru tersebut, kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia semakin besar. Tercatat setidaknya produksi tembaga oleh PT Freeport Indonesia yang awalnya 5000 ton perhari menjadi 52.000 ton bijih per harinya. Bahkan saat ini produksi kegiatan pertambangan tersebut menyentuh angka 250.000 ton per hari. Menindak lanjuti Kontrak Karya generasi I dan

membesarnya hasil produksi PT Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia mendirikan smelter tembaga di Gresik sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah Indonesia guna mendapatkan nilai tambah untuk Indonesia.

2.2 Relasi antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia

Kemunculan PT Freeport Indonesia memberikan angin segar bagi Pemerintah kala itu. Pasalnya, PT Freeport Indonesia merupakan Investor Asing pertama dan satu satunya sejak disahkannya Undang Undang tentang penanaman modal asing di Indonesia. Kehadiran PT Freeport sendiri juga berdampak terhadap membaiknya system ekonomi Indonesia yang sedang dilanda krisis di akhir tahun 1960 an. Hal tersebut dapat dirasakan setelah penandatanganan kontrak karya generasi pertama pada tahun 1967 dan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menyelesaikan isu ekonomi saat itu.

Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia melalui Kontrak Karya sejatinya dibuat untuk tujuan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Terjadinya simbiosis mutualisme merupakan tajuk agenda tujuan kerjasama tersebut. Hingga menuju teknis pelaksanaan kegiatan pertambangan sesuai perjanjian atau kontrak karya generasi I, masing masing pihak baik Indonesia maupun PT Freeport Indonesia memiliki peranan masing masing (Yoku, 2014). Pembagian peran tersebut meliputi Pemerintah Indonesia sebagai penguasa asset nasional dan bertanggung jawab atas hajat hidup orang banyak (masyarakat) memiliki tanggung jawab berupa pemberian izin atas usaha kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia. Sedangkan PT Freeport Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan operasional yang dilaksanakan dala wilayah negara Republik Indonesia.

Pembagian peran dan fungsi tersebut merupakan hal yang sangat penting nbagi terjalannya kerjasama yang saling menguntungkan. Apalagi PT Freeport Indonesia mendapatkan keuntungan secara ekonomi degan kehadiran PT Freeport Indonesia dalam melakukan kegiatan bisnis pertambangan. Selain itu,PT Freeport Indonesia melakukan tanda tangan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia

merupakan sebuah komitmen dari tujuan keuntungan bersama dalam kaitannya di dunia pertambangan.

Menurut A.R Soehoed Kontrak Karya (KK) ialah hasil kesepakatan antara pokok-pokok UUD 1945 Indonesia dengan realitas bisnis tambang mineral yang mengandung resiko besar, memerlukan modal besar dengan jangka waktu pengembalian cukup lama. Dalam Kontrak Karya menjelaskan bahwasannya Negara ialah pemilik tetap sumber daya alam, sedangkan pengusaha pertambangan secara formal-yuridis bertindak sebagai kontraktor bagi penggarapan atau pengolahan serta produksi sumber daya alam tersebut (Esayanti, 2014).

Melalui divestasi sebesar 8.5% untuk Pemerintah Indonesia oleh Pemerintah Indonesia sejak diberlakukannya kebijakan divestasi oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1968, meunjukkan bukti keseriusan PT Freeport Indonesia dalam menjalin kerjasama tersebut. Sebagai kontraktor atau memiliki fungsi pelaksanaan kegiatan pertambangan di wilayah Indonesia, PT Freeport Indonesia berupaya untuk terus memenuhi setiap kewajiban yang diberikan kepada Perusahaan oleh Pemerintah Indonesia. Selain itu pihak PT Freeport Indonesia juga selalui mematuhi setiap peraturan dan kebijakan yang diberika oleh pemerintah Indonesia yang telah tertuang melalui perjanjian Kontrak Karya.

Hingga di tahun 1987 telah ditemukannya cadangan mineral bijih tembaga baru di wilayah Grasberg, PT. Freeport Indonesia memerlukan investasi yang jauh lebih besar. Hal tersebut kemudian membuat PT. Freeport Indonesia melakukan perpanjangan kontrak pada kontrak karya 1967 ditahun 1991. Perpanjangan kontrak karya ini merupakan upaya PT Freeport Indonesia untuk meningkatkan nilai perusahaannya dengan memperluas wilayah eksplorasi serta guna meninjau juga mendapatkan kepastian secara Yuridis (Hukum) mengenai kelegalan kegiatan pertambangannya. Hingga Pemerintah Indonesia pun menyetujui keinginan PT Freeport Indonesia tersebut dan muncullah perjanjian baru di tahun tersebut (1991) sebab pemerintah Indonesia menilai akan mendapatkan keuntungan lebih besar jika wilayah eksplorasi tambang diperluas. Pembaruan perjanjian kontrak karya di tahun 1991 tersebut dikenal sebagai Kontrak Karya generasi II, dimaksudkan untuk

merevisi atau memperbarui kontrak karya yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia di tahun 1967 silam.

Kontrak Karya generasi II tidak hanya berisi perpanjangan waktu kontrak kegiatan eksplorasi tambang saja, melainkan terdapat sejumlah poin yang didinginkan pemerintah Indonesia terhadap pihak PT Freeport Indonesia guna kepentingan nasional. Diantaranya adalah focus penjualan hasil tambang (tembaga) diharuskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik terlebih dahulu. Setidaknya 52% dari hasil tambang yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia wajib dipasarkan ke dalam Negeri (Indonesia). Selain itu, permintaan Pemerintah Indonesia mengenai ketenagakerjaan juga menjadi poin dalam kontrak karya terbaru ini. 97,49% dari total karyawan PT Freeport Indonesia diharuskan menggunakan tenaga kerja dalam negeri (WNI) juga tak ketinggalan putra putri daerah asli Papua. Juga pembagian keuntungan (shareholder) milik pemerintah Indonesia ditingkatkan menjadi 9,36% melalui perusahaan nasional Indocopper sedangkan pihak Freeport McMoran Copper & Gold Inc memiliki hak sebesar 81,28% (PT. Freeport Indonesia, 2017)

Selain hal tersebut yang telah tertuang diatas, dalam Kontrak Karya II juga memuat mengenai skema perpajakan yang dibebankan oleh Negera terhadap Wajib pajak. Dalam hal ini PT Freeport Indonesia tidak lepas dalam aturan pajak tersebut. Setidaknya besaran Pajak yang dibebankan oleh pemerintah Indonesia kepada PT Freeport Indonesia lebih tinggi, sebesar 35%. Lebih tinggi dari tariff UU Pph Nasional yang sebesar 25%. Selain itu, PT Freeport Indonesia juga dibebankan untuk memberikan deviden serta royalty ketika hasil penambangan perusahaan mencapai titik tertentu. Setidaknya Pemerintah Indonesia mendapatkan 59% yang bersumber dari pajak, royalty, deviden serta pungutan lainnya (PT. Freeport Indonesia, 2018).

Invesatsi yang dilakukan PT Freeport Indonesia di wilayah Indonesia tergolong sangat besar. Tercatat sudah sebesar Rp. 86 Triliun biaya investasi yang telah dikeluarkan oleh PT Freeport Indonesia selama pelaksanaan kegiatan pertambangan di Papua. Nilai investasi tersebut terbagi menjadi tiga bagian investasi yakni sebesar 94% untuk kegiatan penambangan (operational), 30% untuk

wilayah Papua dan 5% untuk pemerintah Indonesia. Guna memenuhi kegiatan investasi jangka panjang di dunia pertambangan, PT Freeport Indonesia juga telah menyiapkan investasi pengembangan tambang bawah tanah sebesar Rp. 160-180 Triliun ((PT. Freeport Indonesia, 2014)).

Selain berinvestasi melalui penanaman modal, PT Freeport Indonesia juga melakukan Investasi melalui skema pembangunan smelter. Smelter adalah pabrik peleburan tembaga. Smelter yang dibangun oleh PT Freeport tersebut merupakan smelter pertama yang ada di Indonesia di tahun 1996. Pembangunan smelter tersebut merupakan bentuk permintaan Pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Kontrak karya generasi II dan V. Hal tersebut diinginkan pemerintah Indonesia guna mehasil tambang yang dilakukan oleh perusahaan atau pemegang kuasa tambang di Indonesia dapat diolah terlebih dahulu sebelum diperjual belikan ke pasar. Untuk itu mengenai pembangunan smelter tersebut, PT Freeport Indonesia menginginkan akses perluasan kegiatan bisnis berupa pelebaran kekuasaan dan kemudahan akses ekspor dalam hal ini keinginan mereka untuk bebas beban pajak ekspor jika hasil olah tambang tersebut diperjual belikan dengan smelter internasional (PT. Freeport Indonesia, 2014).

Wilayah kekuasaan tambang PT Freeport terbilang cukup luas. Setidaknya tercatat 2.6 juta hektar wilayah tambang di tahun 1991 dan akan diperluas lagi seiring dengan ditemukannya cadangan mineral baru di wilayah Grasberg. Dari luasnya wilayah penambangan tersebut, PT Freeport Indonesia membaginya dalam dua kelompok wilayah, yakni Blok A yang merupakan area guna tujuan eksploitasi serta Blok B diperuntukkan sebagai daerah eksplorasi. Penambahan wilayah eksplorasi maupun eksploitasi tersebut disetujui oleh pemerintah Indonesia sesuai hasil dari Kontrak Karya generasi II.

PT Freeport Indonesia yang masuk dalam kategori perusahaan tambang apalagi mengingat wilayahnya sangat luas, memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan sekitarnya khususnya sumber daya alam. Perusahaan tambang dalam hal ini PT Freeport Indonesia diwajibkan menuruti seluruh ketentuan perundang undangan yang berlaku dibidang lingkungan. PT Freeport Indonesia telah mendapatkan AMDAL 300K yang disetujui oleh Kementerian Negara Lingkungan

Hidup serta ISO 14001 sejak tahun 2001. Oleh karenanya, PT Freeport Indonesia diwajibkan menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar akibat dari aktivitas pertambangan yang telah dilakukannya di wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Dalam upaya pencapaian tujuan keuntungan bersama oleh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, kedua belah pihak menaati ketentuan bersama yang tertuang dalam kontrak karya tersebut. Terlebih untuk PT Freeport Indonesia juga menaati peraturan serta ketentuan perundang undangan yang ada di Indonesia mengingat wilayah operasionalnya berada di Indonesia guna menjaga hubungan baik atas terjadinya kerjasama di kedua belah pihak. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar, terjadi penyimpangan atau perselisihan paham antara kedua belah pihak baik dari Pemerintah Indonesia maupun dari pihak PT Freeport Indonesia. Mediasi dan kompromi seringkali menjadi bumbu dalam tarik ulur hubungan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut.

2.3 Skema Baru Peraturan Pertambangan di Indonesia

Berhubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembangunan smelter yang ditujukan oleh para pelaku pemegang kuasa tambang, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara. Kebijakan tersebut berisi mengenai pelarangan ekspor mineral mentah (ore) kepada siapapun pelaku usaha yang bergerak dibidang tambang termasuk pemegang IUP dan Kontrak Karya (KK). Kebijakan tersebut diambil guna melindungi asset kekayaan alam nasional yang terkandung didalam bumi negara Indonesia sendiri. Hal tersebut juga selinier dengan apa yang diamanatkan Undang Undang yang tertaut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak, tidak lain ialah masyarakat Indonesia (Setiawan, 2017). Oleh karenanya Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut guna melindungi kepentingan bangsa dan negara.

Kebijakan yang bertujuan memberikan perlindungan untuk seluruh asset negara dalam hal ini mineral tidak hanya terbatas pada sector tembaga saja. Lebih dari itu, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah membuat Pemerintah Indonesia harus dapat semaksimal mungkin mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dalam hal pengelolaan atas tambang yang terkandung dalam wilayah Indonesia.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Sumberdaya Mineral Logam Indonesia Tahun 2019

No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)						Total Cadangan (Ton)			
		Hipotesis		Tereka		Tertunjuk		Terkira		Terbukti	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Bauksit	64,41	44,16	2.893,74	1.375,05	67,56	30,75	1.045,78	482,26	236,71	100,35
2	Besi Laterit	2,41	0,42	1.145,27	540,8	804,25	340,51	479,82	134,78	100,91	21,42
3	Besi Primer	346,85	178,97	460,50	52,59	823,43	23,93	852,46	97,56	45,85	91,20
4	Emas Alluvial	348,02	-	795,77	-	131,29	-	1,22	-	15,53	-
5	Emas Primer	60,68	-	2.135,59	-	3.848,26	-	281,19	-	2.626,66	-
6	Kobal	-	-	863,86	2,27	324,64	1,50	339,83	0,30	158,49	0,18
7	Kromit Plaser	3,24	1,39	0,27	0,10	3,64	0,58	2,26	-	-	-
8	Mangan	2,85	1,19	48,75	22,03	2,1	0,51	84,56	40,93	2,67	2,20
9	Molibdenum	-	-	3.067,72	0,47	59,00	0,01	-	-	-	-
10	Nikel	184,67	2,11	3.029,85	39,75	1.588,37	20,87	2.917,04	44,29	238,64	4,28
11	Pasir Besi	812,50	61,41	2.000,63	194,65	526,05	71,82	829,14	361,46	67,87	6,61
12	Perak	1,55	-	1.153,81	0,50	1.347,77	0,01	265,92	1,11	256,81	0,58
13	Seng	12,82	1,70	584,32	2,32	64,93	2,37	14,59	1,50	5,28	0,78
14	Tembaga	14,91	0,20	7.245,59	87,37	3.700,67	5,17	325,28	1,75	2.750,98	26,17
15	Timah	440,68	1,40	1.454,93	0,43	564,77	0,49	1035,02	0,68	826,27	0,22
16	Timbal	12,63	0,23	363,39	8,86	63,47	1,34	6,31	0,31	5,28	0,47
17	Air Raksa	-	-	-	-	32,25	-	-	-	-	-
18	Besi Sedimen	0,02	-	18,00	11,50	0,62	0,25	-	-	-	-
19	Kromit Primer	0,97	0,46	0,42	0,18	0,23	0,11	-	-	-	-
20	Platina	0,25	-	30,00	-	32,25	0,01	-	-	-	-
21	Monasit	-	7.001,08	0,19	4,61	-	-	-	-	-	-
22	Titan Laterit	9,96	0,08	37,00	0,06	694,34	2,85	-	-	-	-
23	Titan Plaser	34,96	3,42	24,90	2,78	8,17	0,57	0,5	0,03	0,98	0,09
24	Xenotim	-	-	6.466	0,02	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dirjen Minerba (ESDM). 2020. Laporan Kinerja 2019.

Berdasarkan data dari table 2.1 diatas, dapat kita lihat bersama bahwasanya jumlah kekayaan sumber daya alam Indonesia di sector pertambangan sangatlah besar baik dari segi bijih maupun mineral. Menilik dari pemaparan diatas, komoditas tambang yang menjadi andalan karena faktor kuantitasnya yang

melimpah yaitu Emas dan tembaga. Indonesia memiliki total cadangan emas yang melimpah dengan rentang jumlah yang sangat jauh antara total cadangan terkira sebesar 281,19 ton sedangkan total cadangan terbukti yaitu 2.626,66 hanya dari kategori emas primer. Demikian pula dengan tembaga yang memiliki total cadangan terkira 325,28 ton bijih sedangkan total cadangan terbukti 2.750,98 ton bijih. Jumlah yang sangat luar biasa besar dan ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia ini menjadi salah satu senjata utama bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menciptakan kemajuan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang sangat tinggi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan baru yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai mineral dan batubara (Wiriosudarmo, 2017). Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan sejumlah pihak yang dirasa cukup merugikan akibat sistem perjanjian mengenai pertambangan. Banyak pihak yang dirasa dirugikan dalam hal ini khususnya rakyat Indonesia (Setiawan, 2017). Perubahan kebijakan tersebut, atau pembaruan perundang-undangan tentang pertambangan berlaku bagi seluruh pelaku usaha baik di skala local (pengusaha domestic) atau skala besar masih (internasional). Termasuk halnya PT Freeport Indonesia juga masuk dalam pembaruan peraturan pertambangan mengingat perusahaan tersebut adalah sebagai pemegang kontrak pertambangan yang ada di wilayah Indonesia.

Perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 salah satunya yakni pada pasal 1 ketentuan nomor 7, disana tertulis bahwasanya setiap pelaku perusahaan pertambangan diberikan statusnya oleh negara sebagai sistem perizinan (yang awalnya sistem kontrak). Guna melanjutkan aktivitas pertambangan, para perusahaan pemegang kontrak karya (KK) diwajibkan untuk melakukan perubahan menjadi sistem perizinan Usaha Pertambangan atau IUP. Pemerintah memberlakukan atau mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan berbeda-beda, berdasarkan kelas dan lokasi tambang galian. Sistem IUP sendiri ditujukan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan baik yang memiliki kepemilikan modal asing, juga warga negara Indonesia dengan syarat berbentuk usaha perseroan

terbatas (PT). Izin Usaha Pertambangan ini mengharuskan tersedianya divestasi kepemilikan, baik yang awalnya melalui system PMA atau PMDN. Peraturan UU No. 4 Tahun 2009 mengatur tata mekanisme pertambangan mineral dan batubara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang aturan peralihan dari KK dan PKP2B (Resvani, 2017).

Pemerintah mengklasifikasikan sistem perizinan yang baru diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi tiga tipe (tercantum pada Pasal 35). Pertama, IUP (Izin Usaha Pertambangan) diterbitkan untuk melakukan usaha di wilayah pertambangan yang ditetapkan. Kedua, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) diterbitkan untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah pertambangan nasional tertentu, seperti hutan lindung. Ketiga ialah IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) yang dikeluarkan untuk unit usaha pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luasan dan investasi terbatas yang tidak dapat didanai oleh pemodal asing (Resvani, 2017).

Dengan disahkannya Undang Undang yang memuat mengenai system perizinan, setidaknya tercatat lebih dari 10.000 IUP telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk berbagai macam kewenangan serta tanggung jawab hingga pertengahan tahun 2012. Diantara jumlah tersebut, setidaknya 56% atau sekitar antara 5.940 Izin Usaha Pertambangan mendapatkan akreditasi *clean and clear* dari Pemerintah. Akreditasi atau deklarasi tersebut memiliki arti bahwa perusahaan atau pelaku usaha pemegang IUP tersebut telah bersih dan aman dari berbagai sector, baik administrasi lahan seperti tumpang tindih, lingkungan, hasil studi kelayakan dan lain sebagainya. 44% sisanya yang masih belum dinyatakan *clean and clear* memiliki catatan tersendiri di bidang administrasinya (Resvani, 2017). Mengenai hal tersebut, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang masih termasuk kedalam kelompok perusahaan pertambangan dengan memegang Kontrak Karya serta belum berubah menjadi system perizinan usaha pertambangan atau IUP.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batubara menjadi pintu baru dalam menyikapi hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan pertambangan yang berada di wilayahnya. Banyak

perusahaan pemegang kontrak karya yang menilai bahwa aturan/Undang-Undang baru tersebut memberatkan bagi para pemegang kontrak karya yang beroperasi di Indonesia. Setidaknya pada Pasal 103 ayat 1 serta Pasal 170 dinilai terlalu berat (Juwana, 2015). Bentuk keberatan tersebut dikarenakan dalam Pasal 103 ayat 1 menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri (UU No. 4 Tahun 2009). Selain itu, pada pasal 170 didalam Undang Undang yang sama, disebutkan bahwa (berhubungan dengan pasal 103) para pemegang kontrak karya harus melaksanakan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak Undang undang minerba tahun 2009 terbit. Dari dua poin atau pasal tersebut sangat mengikat khususnya bagi para pelaku usaha atau perusahaan pemegang kontrak karya, dimana sebelumnya mereka (para perusahaan) bisa melakukan proses pengolahan serta pemurnian di luar negeri, sekarang harus di dalam negeri. Serta tenggat waktu maksimal 5 (lima) tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut dalam proses peralihan tersebut juga dirasa cukup singkat.

Dengan banyaknya pertimbangan akibat disahkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan atubara, membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014. Namun di Tahun 2010, pemerintah juga sudah melakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara guna memperkuat peraturan perundang undangan yang berlaku di sector pertambangan. Target dikeluarkannya PP. No. 1 Tahun 2014 ini adalah untuk memastikan seluruh pemegang IUP maupun KK melakukan penjualan ke luar negeri. Selain itu, munculnya PP tersebut juga dikarenakan akibat banyaknya perusahaan yang tidak bisa melakukan pemurnian di dalam negeri. Oleh karenanya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut juga mengatur pasal diperbolehkannya Perusahaan pertambangan melakukan pemurnian ke luar negeri tetapi mendapatkan bea ekspor diiringi dengan pernyataan kesanggupan bahwa siap melakukan pembangunan smelter dalam waktu 3 (tiga) tahun (Juwana, 2015).

Dari peraturan terbaru tersebut (PP No. 1 Tahun 2014) dapat ditekankan bahwa Pemerintah Indonesia mengharuskan kepada setiap perusahaan

pertambangan membangun smelter setidaknya sudah selesai di tahun 2017. Akan tetapi masih banyak perusahaan pemegang kontrak karya yang masih belum melakukan pembangunan smelter. Hal tersebut membuat pemerintah dilema akan peraturannya yakni Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kewajiban pembangunan smelter. Oleh karenanya di tahun 2017 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 sebagai perubahan ke-empat atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. PP No. 1 Tahun 2017 ini disahkan dan ditandatangani Presiden republic Indonesia, Joko Widodo. Selain menerbitkan PP tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan menteri ESDM (Caturini, 2017).

2.4 Kontrak Karya dan IUP

Sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara atau yang biasa kita kenal dengan sebutan “UU Minerba” merupakan sebuah titik balik di dunia pertambangan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dalam peraturan perundang undangan tersebut jauh lebih mengatur mengenai izin usaha pertambangan (baik IUP atau IUPK) yang digunakan menggantikan system kontrak karya atau perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1967. Progres peraturan yang signifikan inilah yang membuat sejumlah pihak merasa keberatan terutama para pemegang Kontrak Karya. Disamping itu, banyak pihak yang setuju terhadap peraturan tersebut, terlebih bagi masyarakat Indonesia (Riyandi, 2017).

Peralihan dari kontrak karya (KK) dan Perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) menjadi Izin usaha pertambangan (IUP) sejatinya didasari oleh keinginan serta pertimbangan baik fisiologi juga sosiologis dalam kaitannya penguasaan sumber daya alam. Terlebih mengenai mineral dan batubara. Oleh karenanya undang undang minerba tersebut dinilai adalah produk perundang undangan yang paling sesuai dalam menciptakan tujuan nasional sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia serta Undang Undang Dasar 1945. Kemunculan undang undang minerba juga memberikan

kesempatan untuk Pemerintah Indonesia dalam mengambil alih kekuasaan tambang yang selama ini banyak diperuntukkan bagi pengusaha serta investor pertambangan saja. Terlebih banyak kerugian yang diterima pemerintah Indonesia dalam kaitannya pengelolaan kawasan pertambangan oleh investor asing.

Berikut adalah beberapa pertimbangan sudut pandangan antara perizinan dengan kontrak karya;

1. Bentuk kontrak pertambangan melalui KK/PKP2B sesungguhnya telah berhasil menarik investasi dalam kegiatan pertambangan, akan tetapi terdapat diskriminasi terhadap swasta nasional karena tidak dapat melakukan KK, yang hanya diperuntukkan investor asing. Oleh sebab itu, ke depan tidak perlu ada perbedaan antara pelaku usaha keduanya dalam memperoleh izin pertambangan.
2. Adanya perbedaan yang mendasar antara KP (izin) dengan bentuk kontrak pertambangan yaitu, pada KP, izin diberikan sesuai dengan kegiatan pertambangan yakni eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan serta pengangkutan, sedangkan pada KK kegiatan pertambangan tidak diberikan berdasarkan tahapan tetapi secara sekaligus mulai dari eksplorasi sampai dengan operasi produksi (eksploitasi). Hal ini berakibat adanya diskriminasi perlakuan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam konteks pertambangan mengandung makna semua KK dan PKP2B menjadi kewenangan pemerintah untuk mengelolanya, namun peraturan ini tidak dihiraukan kebanyakan Kabupaten/Kota sehingga banyak pengawasan dilakukan Kabupaten terhadap KK dan PKP2B yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah. Peraturan ini kemudian dicabut dan dimasukkan ke dalam materi muatan undang-undang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Untuk menghindari ketidakpastian dan keragu-raguan pengusaha tentang status existing contract. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2002.

5. Pengusahaan pertambangan melalui izin usaha memiliki beberapa keunggulan yaitu: hubungan hukumnya (1) izin bersifat publik, perjanjian bersifat perdata; penerapan hukumnya (2) izin oleh pemerintah, perjanjian oleh perjanjian para pihak; pilihan hukum (3) izin tidak berlaku pilihan hukum, perjanjian berlaku pilihan hukum; akibat hukum (4) izin bersifat sepihak, perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; penyelesaian sengketa (5) izin ke PTUN, perjanjian ke arbitrase/alternatif penyelesaian lain di luar pengadilan; kepastian hukum (6) izin lebih terjamin, perjanjian tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak; hak dan kewajiban (7) izin hak dan kewajiban pemerintah lebih besar, perjanjian tergantung kedua belah pihak; dan terakhir sumber hukum (8) izin bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian bersumber dari peraturan perjanjian itu sendiri.

Melalui atas dasar banyaknya pertimbangan serta perdebatan saat melakukan penyusunan serta pembahasan RUU Minerba, telah disepakati bahwasanya Indonesia sebagai negara hukum wajib memebrikan kepastian hukum termasuk kepada para pelaku usaha dan perusahaan yang bergerak di sector pertambangan mineral dan batubara. Hal ini tercantum dalam Pasal6,7,8,36 serta pasal 85 Undang Undang minerba yang berisi mengenai jaminan hukum dari Pemerintah Indonesia sebelum erbitnya atau disahkannya peraturan yang baru atau sebagaimana perjanjian berakhir. Bahkan Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran bagi para pemegang perjanjian pertambangan setidaknya selambat-lambatnya 1 tahun kecuali engenai penerimaan negara atas pertambangan (Redi, 2016)

Masih dalam undang undang minerba, pada Pasal 169 huruf B, disebutkan bahwasanya seluruh pemegang KK dan PKP2B harus mengikuti atau menyesuaikan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan. Disana tertulis bahwa setidaknya pada 12 Januari tahun 2010 seluruhnya sudah harus mengikuti aturan terbaru. Namun hingga tahun 2016 setidaknya masih terdapat beberapa usaha pertambangan yang belum menyelesaikan penyesuaian. Beberapa usaha tersebut antara lain:

Table 2. 2 Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B

No	Nama Perusahaan	Generasi	Tanggal Tandatangani
AMANDEMEN KONTRAK KARYA			
1	PT Vale Indonesia Tbk		17 Oktober 2014
2	PT Karimun Granite	Gen II	05 Agustus 2015
3	PT Paragon Perdana Mining	Gen V	05 Agustus 2015
4	PT Meares Sopotan Mining	Gen VI	05 Agustus 2015
5	PT Iriana Mutiara Mining	Gen VI	05 Agustus 2015
6	PT Tambang Mas Sangihe	Gen VI	05 Agustus 2015
7	PT Iriana Mutiara Idenburg	Gen VI	05 Agustus 2015
8	PT Tambang Tondano Nusajaya	Gen VI	05 Agustus 2015
9	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Gen V	05 Agustus 2015
AMANDEMEN KONTRAK PKP2B			
1	Indominco Mandiri	Gen I++	23 Desember 2015
2	Jorong Barutama Gretscon	Gen II	23 Desember 2015
3	Trubaindo Coal Mining	Gen II	23 Desember 2015
4	Antang Gunung Meratus	Gen II	23 Desember 2015
5	Bahari Cakrawala Sebuku	Gen II	23 Desember 2015
6	Borneo Indobara	Gen II	23 Desember 2015
7	Gunung Bayan Pratama Coal	Gen II	23 Desember 2015
8	Kartika Selabumi Mining	Gen II	23 Desember 2015
9	Mandiri Intiperkasa	Gen II	23 Desember 2015
10	Indexim Coalindo	Gen II	23 Desember 2015
11	PD Baramarta	Gen III	23 Desember 2015
12	PT Tanjung Alam Jaya	Gen III	23 Desember 2015
13	PT Bara Pramulya Abadi	Gen III	23 Desember 2015
14	PT Banjar Intan Mandiri	Gen III	23 Desember 2015
15	PT Ekasatya Yanatama	Gen III	23 Desember 2015
16	PT Sumber Kurnia Buana	Gen III	23 Desember 2015

Sumber: Dirjen Minerba (ESDM), 2017. Laporan Kinerja 2016.

Pada tabel 2.2 diatas, terlihat bahwasanya setidaknya terdapat 9 kontraktor pemegang KK dan 16 kontraktor pemegang PKP2B yang bersedia melakukan amandemen alih izin dan sepakat melaksanakannya. Disebutkan pula setidaknya PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan pertambangan mineral pertama yang bersedia serta sepakat melakukan amandemen kontrak karya. Meskipun demikian, jumlah perusahaan yang bersedia melakukan amandemen terbilang masih relatif sedikit bahkan kecil.

Hal tersebut membuat beberapa temuan baru, yakni setidaknya peraturan yang tercantum dalam Pasal 169 huruf b UU Minerba belum sepenuhnya dapat diimplementasikan langsung kepada perusahaan pemegang kontrak karya. Padahal tujuan diadakannya Undang Undang Minerba adalah untuk memberikan dampak atau hasil yang lebih positif bagi Negara oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3.

2.4.1 Indonesia: PT Freeport Indonesia melakukan pelanggaran

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, keberadaan KK selama ini dianggap menimbulkan berbagai permasalahan sehingga perlunya pembaruan pengaturan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkenaan dengan sistem bagi hasil, sistem tawar-menawar pemerintah dengan perusahaan, adanya manipulasi serta korupsi, pergantian struktur pemerintahan, serta bentuk keberatan masyarakat atas adanya perusahaan pertambangan baik mengenai lingkungan dan lain sebagainya. Penyelesaian melalui perundingan serta negoisasi bagi perusahaan tambang pemegang kontrak karya di Indonesia dengan pemerintah Indonesia, termasuk PT Freeport Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Banyaknya permasalahan dan sulitnya negosiasi juga yang membuat Pemerintah Indonesia merubah system yang awalnya Kontrak Karya dan PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sejak disahkan serta ditanda tangannya Undang Undang Nomor 11 tahun 1967 oleh Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, sebenarnya telah memunculkan berbagai masalah yang terjadi. Pasalnya undnag undang tersebut mengadopsi model kontrak karya PT Freeport Indonesia dimana sangat memebrikan keleluasaan bagi pemegang kontrak karya. Padahal dalam pelaksanaan undang undang tersebut, pemerintah Indonesia memberikan pelayanan sebagai peranannya dalam system kerjasama yang menguntungkan dengan sangat optimal khususnya bagi investor asing. Namun sangat disayangkan bahwasanya bentuk kemudahan dan kelonggaran yang diberikan pemerintah Indonesia menuai serta melahirkan banyak konflik serta permasalahan. Sebut saja seperti kasus pelanggaran

Hak asasi Manusia, perusakan lingkungan sekitar area pertambangan, kasus Rio Tinto, Newmount, Newcrest hingga Inco/Vale di Kalimantan, Sulawesi, Sumba juga Halmahera. Kasus-kasus yang terjadi tersebut diduga dilakukan oleh perusahaan asing guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak banyaknya atas kegiatan usaha pertambangan yang tengah perusahaan tersebut lakukan.

Dari banyaknya permasalahan yang terjadi, sebenarnya hal itu diakibatkan oleh wilayah kekuasaan tambang yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia melalui Kontrak Karya sangatlah luas. Tercatat dari Eastberg hingga grassberg di Papua, PT Freeport Indonesia mendapatkan pencatatan hasil tambang hingga 300.000 ton per harinya. Selain bijih tembaga dan emas, Freeport juga melakukan eksplorasi serta menambang bijih perak (PT. Freeport Indonesia, 2014). Dari usahanya tersebut, PT Freeport Indonesia mendapatkan keuntungan berlimpah dari hasil kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, khusus di Provinsi Papua.

Pemerintah mengklaim bahwasannya PT Freeport telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama di bidang pertambangan. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia, sebagai berikut:

1. PT Freeport Indonesia melakukan ekspor mineral mentah (ore) secara langsung ke luar negeri tanpa melalui pemurnian dalam negeri. PT Freeport hanya melakukan hilirisasi mineral yaitu sepertiga hasil produksi pertambangan di smelter PT Smelting Gresik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tindakan PT Freeport tersebut merugikan Pemerintah Indonesia karena penjualan produksi konsentrat ke luar negeri memberikan pendapatan yang rendah kepada negara. Nilai jual hasil pertambangan jauh lebih tinggi apabila telah melalui proses pemurnian di dalam negeri.
2. PT Freeport Indonesia tidak segera melakukan kewajiban divestasi saham sebesar 51% kepada Pemerintah. Setelah dikeluarkannya pengaturan pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga tahun 2014, PT

Freeport Indonesia masih hanya melakukan kewajiban divestasi sebesar 9,36% kepada Pemerintah Indonesia, 9,36% kepada Indocopper Investama, serta 81,28% lainnya masih kepemilikan PT Freeport.

3. PT Freeport Indonesia tidak segera melakukan pembangunan smelter sesuai dengan ketentuan peraturan pertambangan. PT Freeport Indonesia telah melakukan pembangunan smelter pada tahun 1996 tepatnya di Gresik, namun dengan semakin bertambahnya hasil produksi pertambangan mengakibatkan kapasitas pemurnian tidak cukup lagi. Pemerintah Indonesia menganjurkan PT Freeport Indonesia melakukan pembangunan smelter tambahan untuk mengolah hasil pertambangan, tetapi hingga awal Januari 2017 PT Freeport masih belum menunjukkan realisasi terhadap pembangunan smelter (Maimunah, 2017).

Ketegangan mulai memasuki fase kritis antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sejak dikeluarkannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal tersebut disebabkan tidak tercapainya kesepakatan serta PT Freeport Indonesia menolak system baru yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undnag Undang tersebut (Hasiman, 2017). Perbedaan sudut pandang antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia melahirkan sejumlah argument dari masing masing pihak. Di satu sisi, Pemerintah Indonesia menilai Undang undang tersebut dapat banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan keuntungan dari hasil alam (pertambangan) baik mineral dan batubara. Mengingat sudah lama industry pertambangan di Indonesia dikuasai oleh perusahaan pertambangan asing yang hanya memberikan keuntungan sedikit bagi negara Indonesia. Sedangkan bagi pihak Freeport, undang undang terbaru tersebut mengharuskan PT Freeport Indonesia melakukan sejumlah perubahan yang memberatkan serta dapat merugikan pihaknya, padahal sejauh ini hubungan perusahaan dengan pemerintah baik baik saja.

Hingga di akhir tahun 2016, sejumlah perusahaan pemegang Kontrak Karya masih belum melakukan pembangunan smelter, sebagai salah satu sah diberikannya

Izin usaha pertambangan dari Pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia yang merupakan Perusahaan tambang terbesar menjadi salah satu perusahaan pemegang kontrak karya yang masih enggan membangun smelter. Negosiasi pun telah dilakukan hingga PT Freeport Indonesia meminta kepastian perpanjangan kontrak yang akan habis di tahun 2021. Pasalnya pihak Freeport berdalih bahwa jika tidak ada kepastian perpanjangan kontrak, pembangunan smelter akan sangat merugikan bagi PT Freeport Indonesia. Sedangkan ditahun yang sama (2016) tercatat hanya dua perusahaan yang telah atau sedang melaksanakan pembangunan smelter, yakni PT Well Harvest Mining dengan kapasitas sebesar 3.000.000-12.000.000 yang terdapat di Ketapang, Kalimantan Barat serta PT Megah Surya Pratiwi dengan kapasitas smelter sebesar 1.600.000 yang terletak di Pulau Obi Maluku Utara (Kementerian ESDM, 2017)

Hadirnya PT Freeport Indonesia juga dinilai memebrikan sejumlah dampak baik positif maupun negative. Bagi warga sekitar area operasional PT Freeport Indonesia, penduduk menilai kegiatan tambang yang dilakukan Freeport memberikan dampak negative yang lebih banyak daripada positifnya. Hal tersebut tercermin melalui beberapa aspek seperti *socio-enviromental*, *socio-culture*, hingga sosio-politik yang terjadi di sana. Sebut saja kerusakan lingkungan akibat pertambangan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa PT Freeport Indonesia juga memberikan dampak positif pula bagi warga sekitar, seperti mempekerjakan penduduk di sana untuk menjadi bagian dari karyawan PT Freeport Indonesia meskipun dalam jumlah yang tergolong sedikit. Oleh sebab itu, pengawasan khusus oleh pemerintah Indonesia sangat diharapkan penduduk khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak secara langsung dari aktifitas serta kehadiran PT Freeport Indonesia (Hamsky, 2014)

2.4.2 Freeport: Indonesia melakukan Pelanggaran

Berbanding terbalik dengan sub bab sebelumnya, kini justru PT Freeport Indonesia yang menganggap bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan skema perjanjian baru yang merubah bentuk perjanjian kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan secara sepihak seperti yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Pandangan PT Freeport Indonesia terhadap skema baru tersebut dinilai bertentangan dengan Kontrak Karya generasi II tahun 1991. Oleh sebab itu PT Freeport Indonesia mengkalim bahwasanya Pemerintah Indonesia setidaknya telah melakukan pelanggaran serta menginginkan adanya keputusan mengenai yaitu;

1. Permintaan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat 2 KK 1991 salah satu poinnya PT Freeport Indonesia dapat meminta perpanjangan kontrak kapan pun diminta. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang menggariskan perpanjangan izin usaha baru dapat dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Selain itu Pasal 169 Huruf b pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memerintahkan perubahan kontrak karya menjadi rezim perizinan; dan
2. Kebijakan pengenaan biaya ekspor sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 11 Ayat 1 KK 1991 yang memberikan hak bagi PT Freeport Indonesia untuk memasarkan produknya (ekspor) tanpa ada satu hambatan apapun yang bersifat monetary (keuangan) (Taufik, 2017).

Dua poin diatas merupakan poin penting yang diminta atau dituntut oleh PT Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Indonesia guna melindungi hak dalam aktifitas pertambangan di Indonesia. Tuntutan tersebut masih dinilai positif karena hal tersebut menunjukkan bahwasanya PT Freeport Indonesia masih berkenan dan bersedia melakukan investasi khususnya di bidang pertambangan di wilayah Indonesia. Baik Pemerintah Indonesia maupun PT Freeport Indonesia sejatinya masih menginginkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk itu perlu proses negosiasi dan tawar menawar guna mencapai kesepakatan antara keduanya.

Selain melalui proses negosiasi, PT Freeport Indonesia dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang dirasa dirugikan juga menempuh jalur hukum melalui arbitrase internasional. Pihak PT Freeport Indonesia merasa bahwasanya

Pemerintah Indonesia tidak memberikan hak kepada pihak PT Freeport Indonesia sebagaimana tercantum serta tertuang pada kontrak karya I dan diperbarui pada kontrak karya ke II. Meskipun demikian, besar harapan PT Freeport Indonesia untuk tetap meneruskan usaha serta aktifitas pertambangan di eastberg maupun Grasberg yang berada di wilayah Negara Indonesia.



BAB 3. HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT

Ketika kita berbicara mengenai tema yang mengangkat alasan dibalik diakuisisinya kepemilikan saham milik PT. Freeport Indonesia dalam grup Freeport Mc Moran oleh pemerintah Indonesia, pasti tidak lepas dengan hubungan bilateral antara Indonesia sebagai negara dengan Amerika Serikat. Meskipun Freeport dalam hal ini bertindak sebagai perusahaan mandiri, namun kita tidak bisa tutup mata ketika melihat bahwasanya Freeport merupakan Perusahaan yang berbendera Amerika Serikat. Hal tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam akuisisi saham PT. Freeport apalagi adanya hubungan baik yang kerap dan telah terjadi antara kedua negara tersebut.

Presiden Joko Widodo dalam pidatonya juga mengungkapkan hubungan Amerika terhadap proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia. “Dulu, kita mau ambil Freeport, mayoritas informasi yang saya terima menakutkan. Ini akan guncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah,” (CNBC, 2021). Oleh sebab itu, harus kita lihat sejauh apa erjasama tau hubungan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat.

3.1 Amerika Serikat sebagai Negara Mitra yang Potensial bagi Indonesia

Menjadi salah satu dari negara *Superpower* di dunia saat ini membuat banyaknya pengaruh serta hegemoni negara tersebut yang berhubungan dengan tatanan dunia Internasional. Dalam hal ini Amerika Serikat memiliki misi untuk memberikan upaya terbaik dalam sruktur pemerintahan dunia baik melalui *hard-power* serta *soft-power* (Potter, 1990). Selain itu, Amerika juga mejadi magnet wisatawan mancanegara dengan menyuguhkan seni pertunjukan modern melalui music seperti genre pop, rock, jazz, vlues hingga dalam dunia perfilm an. Setidaknya hingga tahun 2015 saja, total wisatawan yang berkunjung ke Amerika Serikat sebagai berikut (UNWTO, 2016);

Table 3. 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Amerika Serikat

Tahun	Jumlah Wisatawan
2012	156 Juta
2013	169 Juta
2014	181 Juta
2015	191 Juta

Berdasarkan data tersebut diatas, kita bisa melihat bahwasanya Amerika Serikat memiliki jumlah peningkatan wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut setiap tahunnya. Banyak faktor yang mengakibatkan peningkatan jumlah wisatawan tersebut. Mulai dari kesenian music hingga industry film menjadi penyebab terbesarnya. Melalui dua elemen tersebut membuat pandangan masyarakat Internasional ke Amerika Serikat bernilai positif hingga mendorong wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negara tersebut.

Selain dalam sector budaya, kemajuan Amerika serikat juga terlihat di bidang pembangunan serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Setidaknya banyak sumber teknologi modern berasal dari negara tersebut hingga membuat Amerika Serikat menjadi negara yang maju dan besar. Tingkat Sumber daya manusia yang tinggi hingga dukungan dari lingkungan baik dari segi fasilitas hingga regulasi mampu mendorong Amerika Serikat menjadi salah satu negara pelopor dalam aktifitas ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Peran penting Amerika Serikat di tatanan dunia internasional juga tidak terlepas dari kehebatannya dalam sector perekonomian. *World Trade Organization* (WTO) merupakan salah satu bentuk organisasi Internasional yang dikembangkan dan dipelopri oleh Amerika Serikat. Organisasi Internasional tersebut sendiri adalah menjadi wadah serta naungan Internasional untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan serta perekonomian. Menjadi pelopor membuat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam organisasi tersebut (WTO) sehingga banyak arah kebijakan suatu organisasi internasional yang juga menjadi acuan kebijakan negara-negara lain dalam mengambil tindakan atau mengeluarkan kebijakan ditentukan atau dipengaruhi oleh Amerika Serikat (Kemenkeu, 2013).

Selain itu dukungan Infrastruktur juga memiliki pengaruh dalam kemajuan tingkat ekonomi negara Amerika Serikat.

Kemajuan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dapat kita lihat dari berbagai faktor penunjang didalamnya. Diantara faktor penunjang tersebut, yang paling penting adalah bentuk dukungan dari sisi sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia atau tenaga kerja yang baik yang dimaksud disini adalah keterampilan serta keahliannya dalam menguasai suatu bidang kegiatan sector industry ekonomi. Pembuatan barang dan jasa dalam kegiatan produksi mengharuskan keterampilan dalam taraf ahli nan terampil guna membuat atau memproduksi barang serta jasa yang berkualitas serta mampu berkompetisi dengan pihak luar.

Peningkatan Sumber daya Manusia di Amerika Serikat ini memang menjadi concern khusus bagi pemerintah Amerika Serikat. Dengan pertumbuhan sumber daya manusia, maka perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga dapat diiringi kemajuannya. Manusia atau tenaga kerja yang ahli tersebut dapat membuat atau menciptakan suatu teknologi atau temuan baru guna menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien, efektif serta produktif. Sehingga perlu perhatian yang lebih dan khusus bagi pemerintah Amerika untuk menciptakan pendidikan serta pelatihan guna menunjang perekonomian Amerika Serikat (Conte, 1981). Hal tersebut dapat menjadi contoh bagi Indonesia untuk turut mencicipatkn kesuksesan si bidang ekonmi melalui berbagai program kerjasama antara kedua negara tersebut dengan tujuan dicapainya kemajuan serta kesejahteraan bagi kedua negara.

Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat telah terbentuk sebenarnya telah terjalin cukup lama. Hingga sejak tahun 2010 melalui “Kemitraan Komprehensif Indonesia – Amerika” Indonesia dan Amerika meningkatkan komitmen kerjasamanya secara komprehensif. Perjanjian tersebut ditanda tangani langsung oleh kementerian atau menteri luar negeribaikdari Indonesia yakni Marty Natalegawa serta meneteri luar negeri AMerika Serikat yaitu dijabat oleh Hillary Clinton. Perjanjian tersebut membahas kerjasama yang tertuang dalam berbagai sector serta bidang seperti Sosial Budaya, Ekonomi, Pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, politik luar negeri serta keamanan (Mazrieva, 2015).

Menteri Luar Negeri Indonesia saat ini juga kembali mengeaskan mengenai perjanjian tersebut saat melakukan konferensi pers di Washingto DC yang berisikan peningkatan di masa mendatang akibat perjanjian *US-Indonesia Comprehensive Partnership*:

“Tahun ini tepat lima tahun *US-Indonesia Comprehensive Partnership*. Saya bersama Menlu Kerry membahas tentang bagaimana kami bisa meningkatkan kerjasama ini di masa depan. Ini merupakan saat-saat terbaik bagi Indonesia dan Amerika untuk duduk bersama, membahas apa yang masih bisa dilakukan oleh kedua negara.” (Mazrieva, 2015)

Dalam kesempatan tersebut, juga digunakan oleh Indonesia untuk memberikan kesan positif dalam perjalanan hubungan baik yang telah terjalin antara kedua negara tersebut. Setidaknya dikarenakan AMerika serikat masih menjadi tujuan ekspor utama atau pasar ekspor utama yang dimiliki Indonesia hingga saat ini. Tingginya nilai ekspor Indonesia kepada Amerika Serikat memerlukan perhatian lebih untuk terus meningkatkan kerjasama antar kedua negara tersebut.

Peranan penting Amerika dalam segala elemen hubungan antar negara juga memiliki dampak besar bagi Indonesia. Amerika menjadi salah satu mitra kunci dan memiliki beberapa perusahaan besar di Indonesia. Banyak Perusahaan-perusahaan milik Amerika Serikat di Indonesia bergerak baik di bidang sumber daya alam maupun menjadiln kerjasam di bidang kemajuan teknologi. Kerja sama tersebut diharapkan mendapatkan keuntungan di kedua belah pihak, terlebih bagi masyarakat Indonesia dan pelaku UMKM yang tersebar di negara Indonesia. Hal demikian itu membuat Indonesia memiliki tujuan untuk memajukan tingkat perekonomiannya dengan terjalinnya kerjasama dengan Amerika Serikat (Riana, 2019). Amerika Serikat juga emberikan pelatihan pemasaran dan logistikm untuk para pengusaha mikro kecil dan menengah dalam kaitannya dengan menyambut masyarakat ekonomi ASEAN (Tempo, 2014).

Bagi Indonesia, Amerika Serikat adalah potensi pasar yang sangat besar untuk melakukan kegiatan ekspor ke negeri paman sam tersebut. Setidaknya hal tersebut diperkuat dengan regulasi atau kebijakan baik yang dilakukan atau

diberikan oleh pemerintah Indonesia sebagai sisi eksportir maupun Amerika Serikat sebagai Importir. Banyaknya peraturan perizinan yang mempermudah diantara kedua negara semakin memperkuat kegiatan ekspor-impor antara kedua negara tersebut.

Salah satu contoh kebijakan pemerintah Indonesia yaitu dengan mengajak beberapa importer asal Amerika Serikat ke Jakarta serta Surabaya untuk mendorong pasokan impor yang berasal dari Indonesia. Tak hanya itu, melalui konsulat Jenderal Indonesia untuk Los Angeles Umar Hadi juga menyampaikan kepada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah bahwasanya Amerika Serikat siap menerima produk olahan atau jualan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia guna diserap di sana (Los Angeles). Untuk itu ia juga mengajak masyarakat serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk siap menembus pasar Amerika (Tempo, 2016).

Untuk melakukan kegiatan penembusan pasar Amerika, tidak hanya terbatas pada makanan atau minuman saja, banyak jenis usaha lain yang siap diterima oleh Amerika Serikat. Sebut saja seperti Furtinur hingga krupuk juga menjadi sector yang “seksi” untuk dipasarkan di Amerika Serikat. Apalagi dua hal tersebut sangat dikuasai oleh masyarakat Indonesia melalui industry UMKM-nya.

Kedudukan Amerika Serikat sebagai penopang atau mitra dagang utama bagi Indonesia juga diperkuat oleh pemaparan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurti (Binus University, 2015). Dalam paparannya, berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh *US Department of Commerce*, setidaknya terdapat 4 produk unggulan yang dimiliki Indonesia yang berhasil menguasai pasar ekspor, diantaranya;

1. Pakaian
2. Mesin Listrik
3. Alas Kaki (Sandal, Sepatu, dan lain sebagainya)
4. Makanan laut (Baik olahan (kaleng) ataupun mentah

Selain ke empat produk tersebut, juga terdapat banyak produk lain yang juga bisa menguasai pasar Amerika Serikat. Diantaranya yaitu produk olahan pertanian seperti karet, kopi, cacao serta furniture. Besar harapan untuk kegiatan ekspor

Indonesia ke pasar Amerika terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sangat penting untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia itu sendiri.

Table 3. 2 Neraca Perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat

Periode neraca: Tahun 2012-2015 (KEMENDAG, 2016)

Uraian	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Ekspor	14.874.386,4	15.691.706,4	16.530.103,0	16.240.798,2
Migas	283.445,4	609.789,2	673.123,4	932.623,8
Non Migas	14.590.941,0	15.081.917,2	15.856.979,6	15.308.174,4
Impor	11.602.612,1	9.065.660,0	8.170.107,7	7.593.201,2
Migas	133.753,5	191.721,1	67.711,4	42.426,8
Non Migas	11.468.858,6	8.873.938,8	8.102.396,3	7.550.774,3
Neraca Perdagangan	3.271.774,4		8.359.995,3	8.647.597,0
Migas	149.692,0	418.068,1	605.412,0	890.196,9
Non Migas	3.122.082,4	6.207.978,4	7.754.583,3	7.757.400,1

(Nilai: Ribu US\$)

3.2 Kerjasama dalam Bisnis Internasional

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat terbentuk serta terjalin melalui beberapa kerjasama di bidang Internasional salah satunya adalah di bidang ekonomi yani bisnis internasional. Seperti yang dikatakan Sugeng dalam bukunya menjelaskan bahwa Bisnis Internasional adalah sebuah atau sesuatu bidang kajian yang dalam bahasannya berisi mengenai fenomena hubungan ekonomi internasional yang mana negara atau berbagai macam actor non-negara dalam keterlibatnya melalui kegiatan transaksi bisnis antar negara (Sugeng, 2002).

Dalam bukunya tersebut juga disinggung mengenai aspek terpenting dalam transaksi ekonomi atau hubungan dagang (dalam hal ii) adalah bisnis internasional. Aspek atau faktor terpenting tersebut merupakan pelaku bisnis itu sendiri. Para pelaku bisnis dalam hal ini dalam standart Internasional (hubungan) merupakan elemen penting mengingat para pelaku bisnis tersebut secara terstruktur baik sengaja ataupun tidak disengaja membuat jalur distribusi baik secara masiv atau ekonomi skala kecil guna menunjang tumbuh kembang perusahaan atau badan usaha yang sedang atau telah dijalankannya (Sugeng, 2002).

Di Dunia perdagangan atau bisnis dalam kancah Internasional, kompetisi yang melibatkan pelaku atau actor ekonom dunia baik melalui bisnis kontemporer atau pelaku bisnis utama dalam skala internasional, adalah para pengusaha baik secara perserorangan atau perusahaan yang mampu melakukan perbegrakan dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi. Sebut saja dalam hal ini penulis memberikan contoh dalambidang jasa ataupun barang/komoditas yang diperdagangkan. Perdagagn tersebut dinilai efektif serta sah secara internasional jika dalam menjalankan roda perputaran bisnisnya, mereka (para pengusaha) melewati atau melintas batas antar negara da;am kegiatan jalur distribusi barang atau jasa yang diperdagangkan.

Pada dasarnya, para pelaku atau pengusaha yang melakukan aktifitas perdagangan internasional, pada dasarnya memiliki 2 misi didalam kegiatan bisnisnya, yakni;

1. Menguasai (dalam hal ini kaitannya bertujuan memooptoli atau pasar (*market*) melalui produk atau jasa yang dihasilkannya.
2. Dan yang kedua adalah melakukan penetrasi pasar agar barang yang diproduksi dapat disebar guna mendapatkan keuntungan yang sangat besar serta perusahaan tersbut dapat berkembang serta jaya dalam kurun waktu yang panjang.

Dua poin diatas sepertinya cukup lumrah atau bisa dikatakan wajar serta menjadi patokan serta tujuan para pengusaha baik dalam hal ini yang bergerak secara multinasional, atau bahkan para pengusaha local yang akan menggerakkan

bisnisnya. Para pengusaha semuanya berlomba-lomba menguasai pasar bahkan tidak sedikit pula dalam menciptakan pasar baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan *blue ocean market*. Dimana hal tersebut merupakan pasar yang sedikit dijamah atau kuantitas pebisnis yang 'bermain' didalamnya lebih sedikit tapi memiliki potensi yang sangat besar jika dibandingkan dengan *red ocean market*.

Namun bisnis internasional, masih menurut Sugeng, tidak terjalin atau mengutamakan para pelaku salah satu pasar saja, melainkan seluruh perusahaan yang menjalankan bidang distribusi jasanya hingga melalui atau melewati batas wilayah sebuah negara berdaulat. Untuk itu beliau menambahkan perlu penjelasan lebih untuk melihat bisnis internasional yang dijalankan sebuah lembaga atau badan usaha di bidang internasional. Bentuk Eksplanasi itu sendiri dapat kita lihat atau jawabarkan melalui;

1. Bentuk atau unit usahanya. Dalam hal ini jika di Indonesia dapat berbentuk pelaku usaha individu, UMKM, PO, CV, PT hingga yang sudah mengalami IPO itu sendiri.
2. Setelah melihat bentuk usahanya, dalam hal ini disebut sebagai unit analisis, perusahaan tersebut selanjutnya dilihat tingkat analisisnya. Dalam kata lain apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, besar hingga multi-nasional.
3. Yang ketiga adalah hubungan antara variabel pengusaha serta perusahaan itu sendiri. Hal tersebut dapat memberikan signal pemahaman penjelasan skala bisnis satu perusahaan.
4. Selanjutnya adalah hubungan perusahaan dengan Negara tempat perusahaan itu berada. Bisa dikatakan sebagai Regulasi perusahaan tersebut. Hal tersebut digunakan untuk menilai sebuah badan usaha tersebut memiliki pola tertentu di setiap generasinya.
5. Dan yang terakhir adalah pandangan mengenai jalan keluar sebuah perusahaan dalam menangani fenomena tertentu yang bisa saja menimpa atau terjadi pada setiap masanya.

Meskipun demikian, analisa mengenai bisnis internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau pelaku bisnis dalam kaitannya dagang di dunia

internasional tak akan pernah lepas dari bagaimana perusahaan tersebut menguasai atau dominan melakukan penetrasi hasil olah produk ataupun jasanya di pasar.

Berbicara mengenai bisnis internasional lalu dikaitkan dengan negara Indonesia memiliki ketertarikan sendiri didalam pembahasannya. Pasalnya Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki segudang kekayaan yang mampu menarik seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional tertarik untuk melakukan kegiatan bisnis dalam hal ini adalah investasi di negara kesatuan republic Indonesia.

Mengingat investasi dilakukan bukan hanya sekedar menjual produk saja tetapi berbagai pertimbangan didalamnya juga perlu ditaut serta kaitkan guna dapat melakukan penetrasi terhadap pasar. Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia memiliki ciri khas yang berbeda beda disetiap daerahnya. Seandainya ciri khas yang dimiliki Indonesia adalah nilai investasi yang sangat besar. Bagaimana tidak, pengaruh daerah seperti penggunaan Bahasa, seni, adat istiadat serta budaya yang dimiliki negara Indonesia sangatlah beragam.

Sebut saja salah satunya adalah Bahasa. Memang benar Bahasa Indonesia merupakan Bahasa nasional yang digunakan atau disahkan oleh Pemerintah Indonesia (*National government*) untuk menjadi Bahasa nasional negara Indonesia. Meskipun demikian sejatinya Bahasa Indonesia merupakan Bahasa yang akar bahasanya adalah Bahasa melayu yang digunakan di beberapa daerah pesisir Indonesia bagian utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Bahasa melayu sendiri kerap dijadikan Bahasa perdagangan di waktu dulu oleh beberapa atau bahkan mayoritas masyarakat yang mendiami pulau Sumatera dan Kalimantan (dimana kedua pulau tersebut adalah 2 pulau terbesar di Indonesia). Selain Bahasa melayu, seperti penulis sebutkan di atas, Bahasa daerah di Indonesia juga beragam. Sebut saja Bahasa Jawa, Sunda, Aceh, Betawi dan lain sebagainya.

Selain kekayaan di bidang Bahasa, Indonesia juga memiliki kekayaan di bidang adat istiadat. Sebagai contoh bangunan sakral atau penting bagi beberapa daerah. Seperti rumah adat, tempat sembahyang, dan lain sebagainya. Sama seperti Bahasa, rumah adat di Indonesia juga berbagai macam bentuk dan rupa. Tidak

jarang rumah adat tersebut juga melambangkan karakteristik dari h=budaya atau suku masyarakat atau warga yang medniaminya. Ada rmah adat joglo, gadang, apung, dan masih banyak lagi.

Berbicara mengenai kekayaan adat istiadat negara Indonesia, sebenarnya jika dapat dimanfaatkan dengan baik, dapat menjadi atau bahkan bernilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya menjadi tujuan wisata. Pembuatan atau pembentukan objek wisata kedaerahan merupakan objek wisata yang tidak semua negara memilikinya. Mungkin kita semua mengenal adanya upacara adat di Bali dengan tradisi tari kecak na yang mendunia. Namun apakah negara Inonesia hanya terbatas pada bali? Jika kita telisik lebih jauh lagi, masing masing daerah memiliki adat budaya serta pengalaman yang berbeda beda jika dipasarkan, maka jika pengelolaan tersebut diperbaiki serta dioptimalkan tidak menutup kemungkinan Inonesia menjadi destinasi wisata Internasiol yang paling banyak di dunia dalam kelas kebudayaan.

Selain menjadi destinasi wisata, Indonesia juga dapat memiliki perputaran uang yang banyak melalui pembangunana situs kedaerahaan yang khas. Wisatawan yang datang serta berkunjung di Indonesia akan dibuat terkesima dengan pengelolaan serta apa yang disuguhkan oleh Indonesia tidak dapat ditemui di negara manapun. Perputaran ekonomi akan menjadi tinggi jika masyarakat juga terbuka akan akses informasi serta pemeliharaan tepat wisata yang baik pula. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat Indonesia di berbagai kelas social ekonomi.

Selain pembuatan situs wisata, dengan keanekaragaman budaya, Indonesia juga memiliki potensi melalui karya tulis guna mengembangkan serta memperkenalkan budaya yang ada di negara tersebut. Jika ingin mengangkat budaya secara akar, langsung menulis mengenai kebudayaan daerah tersebut. Selain itu cerita dongeng yang ada juga dapat dikemas serta dibalut menjadi sebuah karya seni modern seprti film atau music yang terinspirasi dari cerita rakyat daerah daerah di Indonesia.

Berbicara atau menyinggung mengenai kekayaan yang di miliki oleh Negara Indonesia, tidak terbatas hanya dengan kakayaan budaya (seperti yang telah

disebutkan diatas) saja. Banyak aspek atau sumber kekayaan lain yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya sebut saja kekayaan alamnya yang melimpah.

Kekayaan alam yang melimpah ini tergolong sangat besar. Bukan hanya apa yang terkandung dalam bumi ibu pertiwi ini saja, melainkan apa yang dimiliki dipermukaan saja. Sangat banyak jenis flora dan fauna membuat Indonesia memiliki sebutan atau julukan khusus yakni negara “Zamrud Katulistiwa” (invonesia, 2016).

Sebutan Indonesia sebagai negara “Zamrud Katulistiwa” bukan merupakan sebuah isapan jempol belaka. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai surganya sumber kekayaan yang jika dilihat atau diperbendakan menjadi kata Zamrud yang merupakan batu mulia yang sangat eksotis. Kata katulistiwa sendiri diambil karena letak Indonesia secara geografis menggunakan peta dunia modern, terletak tepat di sepanjang garis katulistiwa yang membagi Bumi menjadi dua bagian utara dan selatan. Tak ayal jika Indonesia digadang gadangnya menjadi tempat eksotis para pencari keuntungan yang terletak di Pusatnya Bumi 9menurut perhitungan letak secara geografis).

Baik dari segi letak maupun kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh paa stakeholder atau pemangku serta pengambil kebijakan negaa Indonesia, dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia. Kekayaan yang dimiliki Indonesia merupakan peluang yang sangat besar jika dikendalikan atau dimanfaatkan dengan baik dinilai dari segi ekonomis serta bisnis. Jaringan Internasional yang terbentuk melalui semenanjung malaka juga harus dimaksimalkan untk menarik keuntungan bagi Indoonesia.

Dtambah, keuntungan tersebut juga ditopang oleh tingkat konsumsi local atau domestic yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, keuntungan modal dari Tuhan untuk Indonesia ini dapat dilayangkan sebagai potensi luar biasa alam yang dapat dimanfaatkan. Seperti halnya apa yang dilakukab oleh Presiden ke dua Indonesia Soeharto yang menggunakan Komodo sebagai salah satu bentuk diplomasi untuk negara negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang juga Amerika Serikat di tahun 1970 an silam.

Terjalannya kerjasama Internasional yang dibuat oleh Indonesia dan negara melalui berbagai contoh diplomasi seperti yang telah disebutkan di atas, membuat Indonesia harus tetap mempertahankannya serta melakukan pemaksimalan yang lebih dan lebih. Membentuk kerjasama dengan Negara lain salah satunya Amerika Serikat dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki adalah nilai yang sangat tinggi dan harus dioptimalkan.

Bentuk kerjasama yang terjalin seharusnya dapat membuahkan hasil yang saling menguntungkan. Kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia tetapi memiliki keterbatasan dalam sector Sumber daya Manusia (SDM) ataupun teknologi serta ilmu pengetahuan yang mumpuni memberikan alasan yang kuat guna Indonesia menjalin kerja sama dengan Negara maju seperti Amerika Serikat. Namun jalinan kerjasama ini juga dimaksud untuk mencapai keuntungan dari berbagai macam pihak yang terjalin dari kerjasama tersebut. Nantinya bentuk kerjasama tersebut membuat Indonesia menjadi semakin maju lagi dan harapannya dapat melakukan eksplorasi lebih terhadap kekayaan yang dimilikinya secara pribadi. Apalagi mengingat luas wilayah Indonesia yang sangatlah luas dan besar, menjadikan sinergitas antar negara sangat diperlukan guna mencapai kemajuan yang merata baik disektor pembangunan materiil maupun di bidang pembangunan sumber daya manusianya.

Wilayah Indonesia memanglah wilayah yang sangat besar, tidak hanya daratan, perairan Indonesia memiliki luasan yang sangat menakutkan. Tidak tanggung tanggung, lebih dari 70% wilayah yang masuk kedalam kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah perairan (marine buddies, 2017). Sehingga lebih dari 2 per 3 wilayah Indonesia adalah laut. Potensi yang sangat besar ini tentu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya saja produk olahan laut jika dapat dimaksimalkan dengan baik, maka dapat menunjang kegiatan ekspor hingga dapat menguasai pasar laut dunia oleh Indonesia. Kegiatan pemanfaatan ini juga bergantung pada alat atau teknologi yang ada guna dapat melakukan penetrasi pasar yang lebih masif dan mumpuni di sector perikanan dan kelautan.

Masih terdapat banyak potensi yang dimiliki oleh Indonesia dalam segi bisnis Internasional guna menunjang katifitas ‘memperkaya’ Indonesia. Satu catatan penting yakni perlunya melakukan optimalisasi sumber daya yang ada. Namun Indonesia juga harus terbuka dengan saling membantunya serta keterbukaan bantuan antar negara, salah satunya adalah hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat.

Mantan Menteri Luar Negeri Indonesia John Kerry menyebutkan keinginannya untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut tentunya menjadi angin segar bagi Indonesia untuk dapat menaikkan bentuk pengoptimalan terhadap potensi yang ada. Pernyataan tersebut pula disebutkan oleh Kerry dikarenakan oleh dia Indonesia memiliki serta mengalami peningkatan dalam hal pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat bahkan diantara negara APEC lainnya (Antara, 2013).

Pernyataan dari Kerry tersebut juga ditopang oleh menteri perdagangan Amerika Serikat yakni Michael Froma yang menyebutkan Indonesia merupakan mitra strategis Amerika Serikat serta dirasa layak dan cocok mewujudkan peraturan perekonomian yang transparan. Selain itu negara Indonesia juga disebutkan oleh Froma sebagai salah satu negara kunci di antara negara G20 lainnya. Tambahnya, Indonesia juga memiliki segudang potensi yang bisa dinaikkan untuk menopang keberlangsungan perekonomian dunia.

Bentuk peningkatan yang disebutkan diatas juga diperkuat oleh pernyataan perkiraan yang dilakukan oleh McKinsey Institut bahwa pendapatan Indonesia akan mencapai USD 3600 per kapita di tahun 2030. Hal tersebut juga menjadi tambahan peluang Indonesia untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhannya dari tahun ke tahun.

Program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sendiri juga telah berjalan antara lain (KEMENPERIN, 2013):

1. Hilirisasi industry yang berbasis pada minyak, gas serta bahan tambang mineral

2. Peningkatan daya saing di sector industry yang memiliki basis atau bertumpu ada Sumber Daya Manusia baik dalam pasar local atau domestic hingga mancanegara (ekspor)
3. Pengembangan Industri kecil dan menengah melalui program penjaminan social ekonomi kerakyatan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berbagai macam potensi yang dimiliki Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai pindasi yang kuat dalam memijakkan kaki Indonesia ke negara yang dapat berkuasa atau setidaknya meningkatkan taraf nilai ekonomi di Indonesia. Peningkatan taraf eknomi itu sendiri juga dinilai dapat mewujudkan masyarakat Indoneia yang sejahtera serta meningkatkan nilai investasi untuk negara Indonesia itu sendiri. Segala macam bentuk potensi Indonesia juga harus serta wajib dijadikan modal kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya serta berkuasa jika dilihat dalam kancah perekonomian dunia.

3.3 Bidang Politik Luar Negeri

Sejatinya, tujuan utama Hubungan Internasional adalah untuk mempelajari perilaku yang terjadi dalam dunia Internasional baik perilaku para actor seperti negara taupun non-negara serta berbagai macam interkasi yang terjadi didalamnya pada dasarnya. Sehingga saat melakukan sebuah hubungan yang memiliki tujuan atau kepentingan tertentu didalamnya, pada dasarnya negara memiliki misi atau tujuan khusus disetiap kebijakan atau tindakan yang akan diambilnya.

Sebelum melakukan kegiatan atau kebijakan luar negeri, sebuah negara dalam hal ini pemerintah perlu adanya suatu perhitungan atau formula khusus yang matang guna dapat menciptakan kebijakan yang efektif guna mencapai tujuannya. Dalam proses pembuatan kebijakan (dalam hal ini adalah kebijakn luar negeri), perlu adanya langkah yang harus diperhatikan oleh pembuat kebijakn (*decision makers*), antara lain yaitu;

1. Melakukan penjabaran secara spesifik mengenai bentuk pertimbangan dalam tujuan serta sasaran kebijakan
2. Menentukan arah faktor situasional baik di dalam ataupun di luar (internasional) yang berkaitan dengan kebijakan tersebut

3. Melakukan analisa kemampuan atau kapabilitas nasional yang dimiliki negara tersebut
4. Melakukan pengembangan perencanaan serta strategi dalam optimalisasi kemampuan atau kapabilitas nasional tersebut
5. Melaksanakan tindakan sesuai arahan perencanaan, serta
6. Secara periodik melakukan peninjauan juga evaluasi guna mengikuti perkembangan situasional akibat pelaksanaan kebijakan (BanyuPerwita, et al., 2005)

Dalam hal tersebut dan kaitannya dengan hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terdapat sebuah kebijakan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Perjanjian tersebut adalah perjanjian komprehensif antar Indonesia dan Amerika sesuai dengan apa yang telah disebutkan di atas.

Perjanjian Komprehensif

Bentuk kemitraan ini (perjanjian komprehensif) dibentuk atas inisiasi kedua presiden kala itu yakni Susilo Bambang Yudhoyono (Indonesia) dan juga Barrack Obama (Amerika Serikat) di tahun 2010. Meskipun demikian, sebenarnya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Bangsa dan Negara Indonesia berdiri. Namun Kemitraan ini (perjanjian komprehensif) hanya sebagai perwujudan hubungan baik serta sinergitas antara kedua negara. Melalui Perjanjian tersebut, terdapat poin poin yang berisi keseluruhan perjanjian kemitraan antara Indonesia dan Amerika Serikat guna menunjukkan kesiapan serta komitmen antara kedua negara tersebut. Dalam kaitannya di Perjanjian ini, ditekankan pada prinsip kesetaraan, visioner serta peng-optimal-an segala bentuk kesempatan jalinnya kerjasama yang akan mendatang (Kemenlu, 2014).

Selain melalui perjanjian komprehensif, disertakan pula penandatanganan kesepakatan forum yang memberikan fasilitaskerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat seperti *US-Indonesia Trade and Investment Dialogue*, *Commercial Dialogue* serta *Overseas Private Investment Corporation (OPIC)* yang memiliki agenda focus dibidang perekonomian (Kemenkeu, 2013).

Dalam acara kegiatan KTT APEC 2014, tepatnya pada tanggal 10 hingga 12 November 2014, Presiden Republik Indonesia kala itu melaksanakan pertemuan

dengan Barrack Obama yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat kala itu. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pertemuan bilateral antara kedua menteri luar negeri baik Indonesia dan juga Amerika Serikat serta terjadinya JCM (*Joint Commicion Meeting*) tingkat menteri luar negeri ke empat. Selain itu pertemuan baik di Indonesia maupun di Washington DC yang membahas berbagai sinergitas yang telah maupun akan terlaksana serta dilaksanakan oleh kedua negara merupakan pertanda penguatan hubungan baik antara kedua baik negara Indonesia maupun Amerika Serikat (Kemenlu, 2014).

3.4 Bidang Sosial

Dalam bidang sosial melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) *United States Agencies International Development*, Amerika menjalankan hubungan kemitraan dengan pemerintah Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan melindungi hak-hak warga negara dalam Program *Empowering Access to Justice* yang berlangsung selama 5 tahun. Aktivitas program tersebut berlangsung di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Papua. Program *Empowering Access to Justice* telah memberikan dukungan teknis, instrumen, dan pelatihan pada lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, universitas, maupun kelompok agama (Tempo, 2016).

Kontribusi yang diberikan pemerintah Amerika kepada Indonesia melalui kedutaanya di Jakarta telah memberikan bantuan kemanusiaan dalam mengatasi banjir di Jakarta tahun 2013 sekitar Rp 1,4 miliar. Dalam siaran pers disebutkan bahwa USAID dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah memberi bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Indonesia seperti bencana banjir di Ambon pada tahun 2012, letusan gunung merapi tahun 2010, gempa bumi di Padang tahun 2009, gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006, dan tsunami di Aceh pada tahun 2004 (Tempo, 2013).

3.5 Bidang Politik Keamanan

Kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan menunjukkan hubungan yang cukup baik. Indonesia dan Amerika telah mengadakan

200 jenis latihan bersama dan pengiriman 300 personil ke Amerika Serikat terutama ke USPACOM (*United States Pacific Command*) untuk mengikuti pelatihan militer dalam kerjasama *Army to Army, Navy to Navy* serta satu bentuk kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang militer dengan dikirimnya 5 unit pesawat f-16. Pengiriman 5 unit pesawat tersebut merupakan proses pengiriman bertahap sampai tahun 2016 (Kemenlu, 2014). Pada tahun 2014 telah diselenggarakan 5 kali pelatihan anti teror yang di selenggarakan di Amerika Serikat yang diikuti oleh 100 POLRI dari satuan Brimob, Gegana, dan Densus 88 (Kemenlu, 2014).

Kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan terbentuk dalam Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara KEMHAN RI dan DEPHAN Amerika Serikat yang disepakati pada bulan Oktober 2015 (KEMHAN, 2016). Workshp Hukum Militer merupakan salah satu wujud implementasi dari Kerjasama Pertahanan Komprehensif antara KEMHAN RI dan DEPHAN Amerika Serikat (KEMHAN, 2016).

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berfokus pada dua hal, yaitu:

1. Pertukaran informasi dan intelejen.
2. Teknologi pertahanan.

Komitmen Kementerian Pertahanan dan TNI dalam mendukung dan mendorong kerjasama keamanan yang berorientasi ke depan telah menerima Kunjungan delegasi perwira siswa *capstone General and officer US congressionally-mandated course* sebagai perwira senior angkatan bersenjata Amerika Serikat dan pejabat-pejabat senior di institusi pemerintahan Amerika Serikat di Jakarta. Dalam menyambut kunjungan delegasi perwira siswa *capstone general and flag officers US congressionally-mandated course*, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan kerjasama pertahanan berpedoman pada 3 pilar, yaitu (KEMHAN, 2016):

1. Membangun saling percaya.
2. Membangun kapasitas pertahanan.
3. Mendorong kemandirian industri pertahanan.

Selain itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyampaikan beberapa penekanan dalam bidang pertahanan, meliputi:

1. Diplomasi pertahanan dan komunikasi strategis dialihfungsikan bagi kepentingan perdamaian dunia.
2. Militer dihadirkan sebagai instrumen perdamaian dan mendorong kesejahteraan dan keamanan masing-masing bangsa.
3. Adaptif dan fleksibelnya institusi militer.
4. Hubungan militer dan kerjasama pertahanan diharapkan memiliki andil untuk menjembatani hubungan bilateral yang baik antar negara.

Beberapa program yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahana, diantaranya adalah workshop internasional dengan tema *enhancing defence cooperation on public affairs* yang diselenggarakan pada tahun 2012 di kantor KEMHAN RI. Program workshop internasional tersebut merupakan bentuk kerjasama tahunan *public affairs* dari Pusat Komunikasi Publik (PUSKOM Publik) KEMHAN RI dengan *public affairs* (PA) US. Diselenggarakannya *work shop* internasional tersebut bertujuan sebagai acuan bagi publikasi media dalam bidang kerjasama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat serta memberikan pemahaman pada pemangku kepentingan pertahanan dan media masa dalam publikasi kerjasama pertahanan internasional khususnya antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam upaya untuk mengeksplorasi perspektif baru bagi keamanan regional maupun global, Indonesia dan Amerika Serikat melakukan dialog atau *Indonesia-US Security Dialogue* (IUSSD) XIII pada tanggal 1-2 September 2015 yang merupakan tindak lanjut dari IUSSD sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Washington D.C. Tujuan utama *Indonesia-US Security Dialogue* (IUSSD) atau dialog keamanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan bagi Indonesia dan Amerika untuk berbagi pandangan dan mendiskusikan isu-isu geostrategi.
2. Mengusulkan program kerjasama bilateral pertahanan dimasa mendatang antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

3. Meninjau kembali program kerjasama yang telah terjalin.

Adapun kesepakatan dari hasil dialog tersebut adalah pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat akan membentuk kelompok kerja maritim sebagai upaya untuk mendukung kebijakan maritim yang akan terbentuk di Indonesia dan kedua negara bersepakat bahwa IUSSD adalah langkah untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan yang lebih erat lagi.

Upaya lain dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan adalah dengan adanya kunjungan *commander of US pacific fleet, Admiral Cecil Haney* ke kantor Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Isu-isu yang dibahas dalam kunjungan tersebut meliputi keamanan maritim di wilayah regional ASEAN dan Asia Pasifik seperti, selat Malaka dan wilayah Laut China Selatan. Peningkatan kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan juga terbukti dengan adanya bantuan alat radar pengawasan laut atau *integrated maritime surveillance system* sebagai kontribusi dari pihak Amerika Serikat.

Dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan personel KEMHAN/TNI, Kepala Pusat Komunikasi Publik KEMHAN RI Brigjen TNI Hartind Asrin melakukan kunjungan ke *Defence Information School (DINFOS)* sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 32 kursus di bidang *public affairs* pada tanggal 16 Mei 2012 di Amerika Serikat. Peserta dalam kursus yang dilakukan oleh DINFOS meliputi siswa-siswa militer maupun sipil dari *US Department of Defence, US Army, US Navy, US Air Force, US Marine Corps*, dan siswa dari mancanegara. Keikutsertaan Indonesia dalam kursus yang diadakan oleh DINFOS merupakan salah satu bentuk kerjasama *public affairs* sebagai bentuk peningkatan kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Beberapa kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat selain kerjasama pertahanan dalam bidang industri pertahanan dan pengadaan alutsista kedua negara juga melakukan kerjasama pertahanan yang mencakup area pendidikan dan pelatihan seperti *pacific partnership, Garuda Sail Exercise, Global Peace Operations Initiative, Maritime Security Initiative*, dan pertemuan-pertemuan angkatan bersenjata kedua negara. Kerjasama dan program-program yang dilakukan antaran

Indonesia dengan Amerika Serikat tidak lain bertujuan untuk terus berupaya mempererat dan meningkatkan kerjasama pertahanan termasuk hubungan antar angkatan bersenjata.

3.6 Bidang Budaya

Presiden Obama ingin terus menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia karena dianggap sebagai negara yang sangat berpengaruh di dunia khususnya di ASEAN dan di kawasan Asia Tenggara. Baiknya hubungan diplomatik Indonesia dengan Amerika pada masa pemerintahan Barrack Obama terbukti dengan dibuatnya patung Presiden Barrack Obama pada masa kecilnya saat di Indonesia dulu (Mangku, 2016).

Seiring berkembangnya kebudayaan dunia dan globalisasi, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah mengadakan program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI). Program BSBI pertama kali diadakan pada tahun 2003 yang diikuti oleh 56 negara salah satunya adalah Amerika Serikat sebagai peserta dalam program BSBI. Tujuan dari diadakannya program BSBI tersebut tidak lain untuk memperkenalkan ragam identitas dan kepribadian bangsa Indonesia kepada negara-negara lain. Peserta program BSBI akan mempelajari berbagai macam seni budaya Indonesia seperti tari-tarian, lagu daerah, adat istiadat, upacara adat maupun upacara keagamaan sehingga dapat turut mempertahankan dan menyebarkan seni budaya yang dimiliki oleh Indonesia di negara asal.

Pada tahun 2012 program BSBI yang bertemakan *Future Faith Leaders* yang diikuti oleh calon pemuka agama dari masing-masing negara peserta. Tahun 2013 program BSBI berlangsung di HI Universitas UPN Veteran Yogyakarta yang bertemakan *Studies For Indonesian Diaspora* dan diikuti oleh 10 negara peserta seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jerman, Italia, Suriname, Rusia, dan Italia. Tema program BSBI pada setiap tahunnya selalu berbeda seperti pada tahun 2014 yang bertemakan *Indonesia Studies Future Indonesianist*. Sedangkan pada tahun 2015, program BSBI diikuti oleh 70 peserta dari 40 negara yang mengikuti program tersebut termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat.

Program BSBI yang dijalankan sejak tahun 2003 merupakan salah satu strategi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk mencapai *friends of Indonesia* di luar negeri. Para alumni dari program BSBI yang berasal dari berbagai negara tersebut telah memberikan kontribusi terhadap upaya promosi Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri. Selain itu, program beasiswa BSBI merupakan salah satu bentuk *soft power diplomacy* untuk meningkatkan hubungan kerjasama Indonesia dengan negaranegara peserta dan akan menciptakan *friends of indonesia* di luar negeri.

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) pada tahun 2012 menghasilkan rekomendasi untuk mendirikan *Indonesian Studies* di berbagai negara strategis sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia termasuk Amerika. Program lain seperti *Program American Batik Exhibition* merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk menjalin dan memperkuat hubungan dengan Amerika melalui strategi budaya dengan menampilkan karya batik Indonesia yang didesain oleh warga negara Amerika dengan sentuhan pesan, variasi, interpretasi, dan gaya Amerika. Program tersebut merupakan hasil kerjasama dari KBRI Washington D.C, *Grand Indonesia Shopping Town*, dan Museum Tekstil Indonesia. Selain itu program lainnya adalah *Indonesian Food Day* yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para murid untuk mencoba berbagai variasi makanan Indonesia (Kemdikbud, 2012).

Kerjasama Indonesia dengan Amerika dalam bidang seni dan budaya menunjukkan hubungan yang semakin berkembang. Hal tersebut terbukti dengan adanya pameran batik di Alleira Butik Plaza Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 23 Januari 2014 (KEMLU, 2016). Batik yang dipamerkan di Alleira Butik Plaza Indonesia merupakan hasil karya dari designer Amerika yang memadukan ciri khas Indonesia dan Amerika. Pameran batik tersebut merupakan hasil kerjasama dari KBRI Washington D.C, Alleira Batik, dan USINDO.

Berbagai bidang yang telah terjalin dari hubungan Indonesia dengan Amerika seperti bidang ekonomi, bidang politik, maupun bidang sosial budaya merupakan bidang yang cukup signifikan untuk dijalankan hubungan komunikasi dalam hubungan diplomatik dengan tujuan untuk saling membantu satu sama lain dalam

mewujudkan cita-cita dan kepentingan nasional serta mendekatkan dan mempererat hubungan bilateral antara kedua negara (Mangku, 2016).

Hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat menunjukkan hubungan yang semakin membaik. Terbukti dengan meningkatnya kerjasama dalam bidang pendidikan tinggi dengan Amerika Serikat yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang terbentuk dalam perjanjian *Join Council on Higher Education Partnership* pada tanggal 18 April 2012. Hal tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswa Amerika yang ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang budaya dan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia.

Penyelenggaraan Konferensi Diaspora Indonesia (KDI) di Los Angles, California, Amerika Serikat pada tanggal 6-8 Juni 2012 yang memiliki tujuan untuk mendorong terjalinnya kebersamaan antar diaspora Indonesia dan membangun kekuatan Indonesia. Konferensi Diaspora Indonesia mendapat dukungan dari masyarakat Amerika dengan banyaknya pengunjung dari masyarakat Amerika yang bertanya di stand Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) tentang beasiswa dalam dan luar negeri, rumah budaya, Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia (UKBI), dan tentang duta budaya Indonesia..

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mengupayakan penguatan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) mengirimkan 14 pengajarnya ke sejumlah negara salah satunya adalah Amerika Serikat pada tahun 2015.

Untuk meningkatkan komunikasi budaya antar bangsa telah diadakan konferensi pendidikan antar budaya. Pada tahun 2015, Konferensi Pendidikan Antar Budaya diadakan di Bali yang diikuti oleh 16 negara perwakilan salah satunya adalah Amerika Serikat dengan tema *Learning to Live Together Intercultural Education: From Ideas to Action*. Konferensi pendidikan antar budaya tersebut bertujuan untuk mempelajari kebenaran dari kenyataan melalui pemikiran-pemikiran antar budaya yang memiliki sikap dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan meningkatkan pengertian dan pemahaman budaya antar bangsa. Selain itu, dalam konferensi pendidikan antar budaya juga mengadakan pertukaran pelajar internasional untuk meningkatkan komunikasi antar budaya.

Salah satu peningkatan kerjasama budaya Indonesia dengan negara lain khususnya Amerika adalah telah terbentuknya program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat. Program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat merupakan salah satu inisiatif dari suksesnya program rumah budaya Indonesia yang telah terlaksana sebelumnya di negara lain seperti di Dili pada tanggal 13 November 2012, di Jerman pada tahun 2012 (Ulfah, 2016). Keberhasilan program rumah budaya Indonesia dan tingginya respon masyarakat internasional terhadap program rumah budaya yang sebelumnya telah terlaksana memberikan inovasi bagi pemerintah untuk membangun program rumah budaya Indonesia di Amerika Serikat.



BAB 4. ANALISA KEBIJAKAN AKUISISI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA

Indonesia dalam hal ini Pemerintah Nasional selama beberapa tahun kebelakang melalui banyak perjalanan khususnya dalam bidang pengolahan sumber daya alam. Kebutuhan yang mendesak untuk segera melakukan perbaikan sector ekonomi membuat Pemerintah mengeluarkan Kontrak Karya di tahun 1967 untuk mendorong ekonomi dalam negeri melalui system permodalan asing. Dari kebijakan Kontrak Karya tersebut mulai menuai polemic seiring stabilnya kegiatan perekonomian di Indonesia. Hingga pada tahun 2009 dikeluarkannya Undang Undang Minerba yang membuat sejumlah pihak merasa dirugikan termasuk dalam hal ini adalah PT Freeport Indonesia selaku pemegang Kontrak Karya pertambangan terbesar di Indonesia.

Polemik yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terjadi bertahun tahun lamanya. Hingga puncaknya di tahun 2018, pemerintah Indonesia secara resmi menjadi pemegang saham (shareholder) terbesar di PT Freeport Indonesia.

Untuk menganalisa keputusan Pemerintah Indonesia dalam mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia, penulis menggunakan konsep rational actor. Konsep rational actor akan dijabarkan menjadi beberapa elemen yakni: *National Actor, The Problem, Static Selection, dan Action as Rational Choice*.

4.1 Nasionalisme Ekonomi Indonesia

Dalam upaya untuk menciptakan tujuan nasional sesuai dasar negara Indonesia, diperlukan sebuah langkah guna mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam prosesnya, terdapat beberapa langkah serta aturan yang harus dilalui oleh Pemerintah Indonesia untuk menciptakan tujuan nasional yang tercatat dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia;

“... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social...” (UUD, 1945)

Salah satu tujuan negara tersebut diatas adalah “memajukan kesejahteraan umum” bisa diartikan sebagai peningkatan kemajuan pada sector ekonomi secara nasional. Dalam proses peningkatan taraf ekonomi negara, perlu melakukan kebijakan optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara (Dalam hal ini Indonesia). Hal tersebut dirasa penting karena kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah negara dapat menjadi kekuatan dagang negara tersebut. Ohlins berpendapat bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang secara relatif mempunyai faktor produksi berlimpah dan murah serta mengimpor komoditi yang faktor produksinya relatif langka dan mahal (Frieden, 1991).

Hal tersebut juga selaras dalam Undang Undang Dasar 1945 Republik Indonesia tepatnya pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (UUD 1945, 1945);

yang dapat diartikan bahwa negara memiliki hak dan wewenang untuk menguasai segala sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara demi kepentingan rakyat Indonesia.

Dengan demikian, proses akuisi saham PT Freeport Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia demi mencapai tujuan negara serta kepentingan nasional melalui nasionalisme sumber daya nasional (dalam hal ini tambang mineral yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia) guna mendapatkan keuntungan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

4.2 Kebijakan Akuisisi saham PT Freeport oleh Pemerintah Indonesia merupakan Keputusan yang Rasional

Selain digunakan sebagai proses nasionalisme guna mencapai tujuan nasional dan melaksanakan amanat undang undang, kebijakan akuisisi saham PT Freeport Indonesia dinilai sebagai keputusan yang tepat serta nasional. Hal tersebut sesuai

dengan pandangan Alison dalam teorinya mengenai actor nasional. *Rational Actor* yang dikemukakan oleh Allison terbagi menjadi beberapa elemen seperti berikut;

4.1.1 *National Actor*

Elemen *National Actor* atau Aktor Nasional adalah elemen yang menjelaskan mengenai siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Penganut teori ini menekankan bahwa pemerintah sebagai *unitary actor* atau aktor tunggal yang rasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri (Allison, 1969). Pandangan teori *rational actor* memahami bahwa kebijakan suatu negara merupakan hasil dari pemikiran pemerintah sebagai pembuat keputusan yang rasional. Artinya, keputusan para *decision makers* (pemerintah) nantinya akan menjadi keputusan negara.

Berlatar belakang pemahaman dan penjelasan tersebut, Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dalam mengatur serta mensetting akuisisi saham PT. Freeport Indonesia sebesar 51% atau mayoritas saham, dilakukan oleh Pemerintah selaku actor tunggal. Seperti yang diketahui bersama, terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam skema pengambil alihan keputusan sebelum dijadikannya keputusan tersebut menjadi suatu kebijakan Publik atas nama Negara. Pihak tersebut sesuai peraturan perundang undangan yaitu dari pihak Eksekutif (Pemerintah pusat, termasuk Presiden, Menteri dan jajaran kabinetnya), serta lembaga legislative selaku pembuat Undang Undang (Dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat). Serta kebijakan yang diambil para pemangku kebijakan tersebutlah nantinya disebut sebagai Kebijakan Publik karena akan bertindak dan atas nama negara..

Pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo memiliki wewenang serta kuasa penuh atas jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang diamanatkan konstitusi dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, keputusan presiden bersifat mutlak. Meskipun demikian, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang bertugas membuat Undang Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang senantiasa memonitoring jalannya pemerintahan di kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Meskipun DPR memiliki kuasa membuat Undang Undnag, Presiden tetap memegang peranan penting dalam kaidah hubungan berbangsa dan bernegara, baik secara dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai contoh, presiden dapat menggunakan atau mengeluarkan Peraturan Pemerintah setingkat Undang Undang untuk menyelesaikan suatu perosalan secara singkat. Sebagai contoh ketika Pemerintah (dalam kasus Freeport) mengeluarkan PP No. 1 Tahun 2014 dikarenakan masih banyaknya para pemegang kontrak karya termasuk PT Freeport Indonesia kesusahan melakukan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Selain hal tersebut, pemerintah dalam hal ini juga mampu mengeluarkan Perppu untuk bisa berjalan menggantikan Undang Undang yang berlaku jikalau produk hukum tersebut menuai banyak masalah akibatnya. Setidaknya sudah terdapat 214 PERPPU yang dikeluarkan hingga saat ini (KEMENKUMHAM, 2020).

Sebagai kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara, Presiden Joko Widodo dibantu oleh jajaran menteri atau setingkat menteri dalam susunan kabinetnya. Tugas para Menteri tersebut adalah membantu Presiden menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Pemerintahan. Selain itu mereka (para menteri) juga memiliki andil untuk memberikan masukan, pandangan serta nasihat kepada Presiden untuk memutuskan, atau mengeluarkan berbagai macam kebijakan baik untuk dalam ataupun luar negeri.

Seperti halnya kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam hal ini mengeluarkan arahan kebijakan berupa Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Kementerian ESDM, 2017). Dikeluarkannya Permen ini adalah untuk membantu pelaksanaan teknis yang dikeluarkan presiden melalui PP dan Undang Undang minerba mengenai peralihan Kontrak Kerja menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, bentuk keterlibatan stakeholder atau para pemangku kebijakan dalam hal ini adalah para menteri untuk membantu Presiden dalam kebijakannya adalah bentuk konsolidasi antara kemeterian BUMN, Kementerian Keuangan serta Kementerian LHK yang masing masing diwakilkan oleh Menterinya di kantor Kementerian ESDM sesaat sebelum dilaksanakannya akuisisi 51% saham mayoritas PT Freeport

Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) pada 27 September 2018 (Budiartie, 2018).

Selain dibantu oleh jajaran menteri dalam kabinetnya, Presiden Joko Widodo dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintah Indonesia, juga dibantu sejumlah pihak dalam penanganan akuisisi saham PT Freeport Indonesia ini. Setidaknya terdapat seorang non pemerintah yakni Budi Gunadi Sadikin selaku Direktur Utama PT. Indonesia Asahan Alumunium sebagai bentuk kepemilikan Indonesia atas lahan yang diolah menjadi tambang oleh PT. Freeport Indonesia (Budiartie, 2018).

Kebijakan tidak harus selalu dalam bentuk peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh lembaga tertinggi negara untuk mewakili kepentingan nasional, tetapi Kebijakan (Publik) juga bisa berbentuk sebagai arahan atau pandangan dalam memberikan keputusan yang nantinya diberikan bentuk legalnya (dalam sebuah peraturan baik berbentuk UU, PP, Perppu, Permen, dan lain sebagainya). Dalam hal ini seperti kebijakan akuisisi saham Freeport oleh Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam hal ini sebagai Kepala Pemerintahan, menginstruksikan kepada jajarannya serta instansi pendukung terkait untuk melakukan kebijakan akuisisi saham PT. Freeport Indonesia. Dari sana maka berlanjut dengan penunjukan Inalum sebagai Stockholder yang mewakili Indonesia, dibantu dengan kementerian ESDM selaku penanggung jawab pelaksanaan pertambangan Indonesia, juga kementerian BUMN sebagai induk dari INALUM juga kementerian Luar negeri dalam menciptakan atau mengendalikan suasana dikarenakan Freeport adalah Produk atau Perusahaan dengan kepemilikan modal asing yakni Amerika Serikat.

Meskipun demikian, sang pemberi Kebijakan tetaplah Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan Indonesia. Namun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan yang dapat diatas namakan Pribadi atau secara teknis kebijakan public dalam structural tertentu. Namun Kebijakan Akuisisi saham PT Freeport Indonesia ini adalah Kebijakan Publik yang mengatas namakan Pemerintah Indonesia, meskipun secara teknis Presiden Joko Widodo yang memberikan amanat mengambil kebijakan tersebut.

4.1.2 The Problem

Elemen yang kedua adalah *The Problem*. Elemen ini menjelaskan mengenai (1) permasalahan (2) *threats* atau ancaman, dan (3) *opportunities* atau kesempatan dalam proses pengambilan keputusan (Allison, 1969). Elemen ini menekankan pada analisis para *decision makers* untuk melihat ancaman sekaligus potensi sebuah permasalahan. Analisis tersebut nantinya akan berdampak pada proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah sebagai bentuk respon dari permasalahan yang timbul. Maka dari itu, Alison menyebutkan bahwa *threats and opportunities* atau ancaman dan kesempatan merupakan indikator dalam elemen ini (Allison, 1969). Dari pernyataan tersebut, elemen ini akan terfokus pada *threats* dan *opportunities* dari permasalahan yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia.

Permasalahan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sebenarnya dapat disimpulkan menjadi;

1. Ingkarnya janji PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia terkait divestasi
2. Tidak dibangunnya smelther oleh PT Freeport Indonesia sesuai Undang Undang No. 4 tahun 2009 atau yang dikenal sebagai UU Minerba
3. Terjadinya pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan oleh PT Freeport Indonesia

Pertama, dalam Undang Undnag Minerba, tercatat bahwa seluruh pemegang kontrak karya akan diubah statusn ya menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Usaha Khusus (IUPK). Perubahan tersebut juga mengharuskan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan memberikan setidaknya 51% kepada Pemerintah Indonesia atau swasta nasional termasuk ditujukan kepada PT Freeport Indonesia. Namun kebijakan tersebut dinilai membertakan.

PT Freeport Indonesia tidak segera melakukan kewajiban divestasi saham sebesar 51% kepada Pemerintah. Setelah dikeluarkannya pengaturan pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga tahun 2014, PT Freeport Indonesia masih hanya melakukan kewajiban divestasi sebesar 9,36% kepada Pemerintah

Indonesia, 9,36% kepada Indocopper Investama, serta 81,28% lainnya masih kepemilikan PT Freeport. Mereka (PT Freeport Indonesia) masih berpegang teguh pada Kontrak Karya yang menjadi pedoman serta landasan hukum kegiatan operasional pertambangan di Indonesia.

Hingga di tahun 2017 sengketa masih tetap berlanjut. Bahkan Pemerintah mengeluarkan PP No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya termuat perubahan dasar system Kontrak Karya yang dipegang PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan khusus. Tidak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga memberikan keuntungan berupa izin kepada Perusahaan pemegang IUPK untuk dapat melakukan kegiatan ekspor konsentrat (Kuwado, 2017). Kebijakan ini ditujukan untuk meminta secara halus kepada PT Freeport agar bersedia merubah kontrak karya menjadi IUPK.

Kedua, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undnag Nomor 4 tahun 2009 mewajibkan setiap perusahaan pertambangan di Indonesia dilarang menjual atau melakukan ekspor bahan mineral mentah. Hal tersebut dikarenakan akan memberikan keuntungan yang sedikit dari sisi ekonomi bagi Indonesia jika Perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan mineral langsung menjual bahan mentahnya atau yang disebut sebagai konsentrat.

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia turut mewajibkan Pengelola atau Perusahaan yang memiliki wilayah operasional pertambangan di Indonesia untuk membuat pabrik olahan mineral atau yang disebut sebagai smelter sesuai denganketentuan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatas. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan keuntungan lebih dikarenakan penjualan produk olahan jadi yang telah dilakukan proses hilirisasi akan lebih tinggi.

Berkenaan dengan hal itu, PT Freeport Indonesia tidak dapat menyelesaikan tanggung jawabnya sesuai Undang Undang minerba tersebut. Diketahui jika PT Freeport Indonesia hanya melakukan kegiatan hilirisasi mineral sebesar sepertiga dari seluruh hasil tambangnya di smelter Gresik yang dibangunnya pada tahun 1996 silam. Alasannya adalah PT Freeport Indonesia menganggap bahwa ke-tidak-mampuan smelteher di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pemurnian yang akan dilakukan olehnya. Namun, PT Freeport Indonesia juga enggan membangun

smelter tambahan guna memenuhi kewajibannya sesuai undang undang terbaru. Mereka beranggapan bahwa Pertauran terbaru (UU No.4 Tahun 2009 tentang Izin Pertambangan Mineral dan Batubara) memberatkan pihaknya, bahkan menuding pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran atas kontrak karya yang dipegangnya.

Meskipun demikian, PT Freeport Indonesia tetap memberikan tawaran kepada Pemerintah Indonesia untuk kesediaannya membangun Smelther sesuai aturan yang berlaku jika Pemerintah Indonesia memberikan kepastian izin perpanjangan kontrak yang akan selesai di tahun 2021 mendatang. Hal tersebut dilakukan PT Freeport Indonesia dengan alasan butuhnya investasi sekala besar untuk membuat pabrik pemurnian tambang (smelther) sehingga perlu kepastian perpanjangan kontrak untuk mengamankan sumber pendapatan perusahaan.

Ketiga, terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di wilayah atau area tambang. Setidaknya telah tercatat 5 sungai di area sekitar tambang PT Freeport Indonesia tercemar sehingga masyarakat sekitar kesulitan untuk mendapatkan air bersih (Maimunah, 2017). Ditambah pula polusi udara yang dihasilkan akibat pembakaran batubara di area sekitar tambang menambah catatan kerusakan lingkungan hidup yang dibuat oleh PT Freeport Indonesia.

Dikarenakan PT Freeport Indonesia tetap berpegang teguh pada Kontrak Karya (KK) serta tidak dapatnya memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia, maka PT Freeport Indonesia memberikan nokta keberatan kepada Pemerintah Indonesia. Bahkan PT Freeport Indonesia sempat mengajukan wacana untuk melayangkan gugatan ke Arbitase Internasional jika masih belum ditemuinya kesepakatan atau jalan keluar yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia. Selain melakukan wacana gugatan ke Mahkamah Arritase Internasional, Freeport juga mengancam pihaknya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada ribuan karyawan warga negara Indonesia yang bekera untuk PT Freeport Indonesia. Ancaman tersebut akan memunculkan konflik baru dikemudian hari jika Pemerintah Indonesia tidak segera memberikan jalan keluar terhitung hingga 120

hari setelah diajukannya gugatan keberatan dari PT Freeport Indonesia tersebut (Kuwado, 2017).

4.1.3 *Static Selection*

Static selection adalah elemen yang menjelaskan tentang beberapa aktivitas berupa pembuatan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebagai solusi tercepat dalam merespon permasalahan yang ada. Solusi tercepat diambil dari berbagai pilihan opsi yang bertujuan untuk memberikan tindakan pertama yang terjadi sesaat munculnya konflik (Allison, 1969). Proses *static selection* ini terjadi selama Pemerintah mempersiapkan kebijakan yang benar dibuatnya setelah menganalisa dan mengetahui keadaan serta ditemuakannya solusi terbaik dari permasalahan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, Proses *Static Selection* ini sudah seringkali dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia sejak munculnya Undang Undang Minerba khususnya menanggapi keuletan PT Freeport Indonesia yang menentang peraturan tersebut. Beberapa kebijakan diambil guna membuka garis koordinasi dan kompromi antara kedua belah pihak sembari menari jalan keluar yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Bagaimanapun juga, kehadiran PT Freeport Indonesia diawali dengan kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan investasi modal asing guna menyelamatkan krisis ekonomi di tahun 1967. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mulai membuat kebijakan guna mengamankan seluruh kekayaan alam di Indonesia sesuai UUD 1945 sehingga muncullah Undang Undang Minerba.

Sejak diterbitkannya undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, konflik mulai terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. PT Freeport menolak Undnag Undang Tersebut dan memunculkan sejumlah sengketa. Permasalahan tersebut membuat kedua belah pihak baik Pemerintah Indonesia maupun PT Freeport Indonesia membuka jalur negosiasi.

Setidaknya, muncul sejumlah perubahan aturan perundang undangan mengenai pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara. Tercatat hingga

munculnya PP nomor 1 tahun 2017 yang merupakan perubahan keempat atas PP No. 23 tahun 2010 yang sebelumnya juga diubah oleh;

1. **PP No. 77 Tahun 2014** tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
2. **PP No. 1 Tahun 2014** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
3. **PP No. 24 Tahun 2012** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
4. **PP No. 23 Tahun 2010** tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (BPK RI, 2017).

Perubahan perubahan yang terjadi diatas adalah bentuk kompromi dan relaksasi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan opsional pertambangannya di Indonesia. Secara garis besar setelah munculnya Undang Undang No. 4 Tahun 2009 yang mewajibkan seluruh Perusahaan termasuk PT Freeport Indonesia harus melakukan pembangunan pabrik pemurnian olahan tambang (smelter) setidaknya 5 tahun setelah UU tersebut terbit dan melakukan segala bentuk aktivitas hilirasi didalam negeri. Larangan atas penjualan konsentrat (bahan mentah) tambang juga termasuk kedalam peraturan perundang undangan tersebut.

Namun hingga tahun 2014 sejumlah perusahaan juga Freeport termasuk didalamnya belum melakukan pembangunan smelther, maka Pemerintah Indonesia memberikan relaksasi Peraturan yakni PP No. 1 Tahun 2014. Diperbolehkannya melakukan pemurnian di luar negeri dengan mekanisme ekspor namun dengan konsekuensi terdapat bea ekspor yang dibebankan pemerintah (sebelumnya tidak ada bea ekspor), dan juga perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor konsentrat tersebut diminta berkomitmen melakukan pembangunan smelter setidaknya di Tahun ketiga, yakni 2017.

Hingga pada tahun 2017, PT Freeport Indonesia masih enggan membangun smelter sesuai arahan Pemerintah Indonesia, maka diterbitkanlah PP No. 1 Tahun 2017 yang mengatur sejumlah pasal untuk kesediaan perusahaan tambang merubah system kontrak karya menjadi IUPK. Selain itu diberikan pula kelonggaran terhadap perusahaan pemegang IUPK untuk melakukan kegiatan ekspor konsentrat. Kendati demikian PT Freeport Indonesia tetap tidak mau mengikuti aturan tersebut dan tetap berpegang pada Kontrak Karya.

4.1.4 *Action as Rational Choice*

Setelah melakukan berbagai macam proses perundingan serta negosiasi namun masih belum ditemukannya penyelesaian yang dirasa menguntungkan untuk kedua belah pihak, maka Pemerintah harus mengambil keputusan atau Kebijakan utama untuk menyelesaikan sengketa deng PT Freeport Indonesia. Kebijakan tersebut harus diambil berdasarkan buah nalar pemikiran yang rasional dengan menempatkan keuntungan dan kerugian di setiap opsi yang ada atau biasa disebut sebagai *action as Rational Choice*. *Acion as Rational Choice* adalah proses pengambilan keputusan setelah melewati tahapan analisa yang dilakukan oleh *decision makers* dalam mengelola sebuah kebijakan (Allison, 1969). Elemen ini akan menjelaskan mengenai proses pemikiran rasional yang dilakukan *decision makers* dalam membuat sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut harus didasari oleh *national interest* atau kepentingan negara, opsi atau alternatif yang ada, kalkulasi dari *cost* dan *benefit* dari setiap opsi yang tersedia, dan berakhir pada pemilihan opsi yang memiliki nilai maksimum. Jika *decision makers* memenuhi ketiga indikator tersebut, maka pilihan rasional akan dapat dihasilkan.

Allison menjelaskan beberapa tahap analisa untuk mengetahui rasional tidak nya sebuah aksi dan keputusan yang dihasilkan *decision makers* (Allison, 1969). Diantara nya adalah:

- ***Goals dan objectives:*** *Penyelesaian sengketa pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tahap ini menjelaskan tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh *decision makers* harus berdasar pada tujuan dan kepentingan negara. Dalam hal ini, Allison menyebutkan National Interest atau

kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam pembuatan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah suatu Negara. Pada tahapan pertama ini, pemangku atau pembuat kebijakan harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu dengan jelas supaya langkah yang diambil sebagai keputusan final akan menjadi mudah terarahkan sesuai tujuannya tersebut.

Dalam hal ini, terjadinya sengketa dan perselisihan paham antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia dirasa tidak menemukan titik temu yang jelas. Dalam proses negosiasi antara keduanya sama-sama berpegang teguh pada aturan yang masing-masing pihak anggap benar. Perlu diketahui bahwa Pemerintah Indonesia dengan segala kebijakan yang dibuatnya memiliki tujuan untuk melaksanakan apa yang diamanatkan UUD 1945 guna mewujudkan kekuasaan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Namun dilain sisi, Pemerintah tidak bisa begitu saja mengambil alih kekuasaan atau bahkan bertindak semena-mena terhadap PT Freeport Indonesia meskipun Perusahaan tambang tersebut mengacuhkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia berkali-kali. Terlebih, secara tidak langsung, pemerintah Indonesia lah yang membuka gerbang kerjasama berupa kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia dan memang Pemerintah Indonesia membutuhkan penanaman modal asing (PMA) kala itu. Selain itu PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang berbendera Amerika Serikat, dimana setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia perlu adanya pertimbangan adanya hubungan baik yang telah terjadi secara bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Oleh sebab itu, pada tahapan ini, Pemerintah Indonesia harus fokus memiliki tujuan secara spesifik yakni menyelesaikan sengketa dengan PT Freeport Indonesia. Hal itu ditujukan guna menciptakan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

- **Options:** *Menyelesaikan kontrak karya sesuai jangka waktu perjanjian atau Mengubah arah kebijakan PT Freeport Indonesia melalui pembelian saham mayoritas*

Dari sejumlah langkah yang dihadapi Pemerintah Indonesia berkenaan dengan PT Freeport Indonesia, membuat pemerintah mengharuskan mengambil

sebuah langkah tegas. Langkah tegas tersebut hadir sebagai opsi yang mana dapat di analisa untung-ruginya bagi Pemerintah Indonesia ketika memilih antara kedua opsi tersebut. Sengaja dikerucutkan menjadi dua opsi karena melihat kegigihan dari kedua belah pihak yang mengharuskan masing masing baik Pemerintah Indonesia ataupun PT Freeport Indonesia mengambil langkah *all in or nothing*. Hal ini dapat memperpangkas atau setidaknya menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Sejatinya kedua opsinya yaitu Pemerintah Indonesia mengalah dengan mengizinkan PT Freeport beroperasi dan berpedoman pada Kontrak Karya yang juga dispekati oleh Pemerintah Indonesia di beberapa tahun kebelakang. Namun setidaknya Indonesia harus siap juga dengan pembagian deviden hasil dari divestasi yang hanya sebesar 9,36% sesuai kesepakatan dan tidak bisa mendapat keuntungan lebih dari kegiatan operasional pertambangan di *grassberg* tersebut.

Atau memilih opsi kedua dimana Pemerintah dapat mengambil alih kekuasaan PT Freeport dengan segala kebijakannya melalui skema penawaran investasi pasar terbuka. Jika Indonesia mampu mengambil alih kepemilikan PT Freeport Indonesia melalui skema pembelian saham di pasar terbuka, maka Pemerintah memiliki andil secara langsung dalam kegiatan atau aktivitas manajemen PT Freeport Indonesia. Namun perlu dicatat, bahwa pembelian saham artinya Pemerintah Indonesia harus menyiapkan dana sejumlah nilai nominal suatu perusahaan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia. Pembelian saham harus dilakukan dengan mengikuti harga taksiran nilai perusahaan sesuai harga pasar. Penilaian harga pasar meliputi modal, kas atau setara kas, asset bergerak atau tidak bergerak hingga asset ternilai lainnya seperti cadangan emas juga masuk dalam hitungan taksiran nilai perusahaan.

Kedua opsi kebijakan tentu memiliki konsekuensi nya masing masing. *Decision makers* biasanya akan menghitung konsekuensi dari setiap opsi yang ada. Konsekuensi tersebut dijabarkan melalui *cost* dan *benefit*-nya. Baik opsi pertama maupun opsi kedua, memiliki kerugian (*cost*) dan keuntungan (*benefit*) masing masing.

- **Consequences:** *Kalkulasi cost dan benefit dari setiap opsi*

Setelah mengamati secara singkat pilihan atau opsi yang tersedia, kini decision maker mulai mengkaji serta menganalisa keuntungan serta kerugian, dampak juga akibat dari setiap opsi yang jikalau diambil menjadi kebijakn final. Perlu diketahui jika apapun opsi yang dipilih harus berdasarkan asas kepentingan nasional serta menjaga terciptanya tujuan berbangsa dan bernegara. Kepentingan Nasional harus diatas segalanya karena kebijakan yang akan diambil merupakan kebijakan public yang meng atas namakan negara, bukan individu atau institusi. Oleh sebab itu perlu adanya kajian yang matang untuk menentukan setiap sikap atau keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Terdapat dua buah opsi dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia, yakni mengikuti apa yang tercantum pada kontrak karya. Ketika Pemerintah mengikuti apa yang memang tercantum pada kontrak karya yang memang sudah menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak (PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia) maka ketegangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pun dapat diselesaikan. Selain itu, Pemerintah dapat menguasai kembali area tambang di wilayah *Grasberg* di tahun 2021 (sesuai habisnya jangka waktu kontrak karya) atau jika diperpanjang 2 kali 10 tahun (sesuai kesepakatan kontrak karya) hingga tahun 2041 tanpa adanya *effort* lebih. Secara penuh Pemerintah dapat menguasai bahkan meneruskan pengelolaan terhadap area tambang tersebut.

Meskipun demikian, yang menjadi catatan adalah Pemerintah Indonesia tetap akan mendapatkan divestasi saham 9,36% dari PT Freeport Indonesia selama jangka waktu kontrak karya tersebut berjalan. Bukan hanya itu saja, kebijakan pembangunan smelther juga tidak dapat dipaksakan oleh Pemerintah Indonesia. Jika memang Pembangunan smelter tidak dikerjakan oleh PT Freeport Indonesia, maka keuntungan yang didapat dari deviden 9,36% pun tidak dapat dioptimalkan. Pasalnya, jika tidak ada smelter, maka PT Freeport Indonesia harus menjualnya ke luar negeri (ekspor) secara raw (mentah) dalam bentuk konsentrat. Hal tersebut hanya menghasilkan margin keuntungan yang sedikit, berbeda jauh ketika

memasarkannya sebagai produk olahan jadi dari Emas (minimal telah dilakukan proses pemurnian).

Menilik ke opsi yang kedua, pengambil alihan kekuasaan PT Freeport Indonesia secara legal melalui skema pasar bursa saham. Seperti yang diketahui pemilik saham mayoritas dalam garis besarnya adalah pemilik dan pengambil kebijakan tertinggi karena secara dihitung matematis, stakeholder dengan kepemilikan lebih dari 51% dapat menentukan arah kebijakan perusahaannya. Stockholder atau shareholder berbeda dengan stakeholder dalam sebuah manajemen perusahaan (Sukamulja, 2021). Dimana dalam teknis kegiatan operasional bisnis, stakeholder biasanya diisi dengan dewan direksi sedangkan shareholder diisi dengan dewan komisaris.

Ketika Pemerintah Indonesia berhasil membeli saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51%, maka Pemerintah menjadi Majority Shareholder perusahaan tersebut. Pemerintah Indonesia mendapatkan kuasa serta keuntungan sebesar 51% pula dari deviden yang akan dibagikan. Namun yang menjadi catatan adalah perlunya nominal yang cukup besar untuk melakukan akuisisi pembelian saham secara terbuka melalui bursa saham, mengingat harga jual yang ditawarkan adalah nilai taksiran pasar mempertimbangkan seluruh aspek ekonomi mulai dari kas hingga cadangan mineral tambang hingga akhir tahun 2041.

- ***Choice:*** *Pemerintah Indonesia mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia.*

Setelah melakukan analisa keuntungan dan kerugian, *Decision makers* memilih opsi dan alternatif yang memiliki keuntungan tertinggi maupun kerugian yang terendah dalam mencapai tujuan dan kepentingan negaranya. Pilihan ini harus didasarkan pada *value-maximizing* atau nilai sebagai pilihan yang paling rasional.

Setelah menjabarkan konsekuensi konsekuensi dari setiap opsi, Pemerintah Indonesia selaku *decision makers* dan aktor rasional akan melakukan proses intelektual untuk memilih opsi kebijakan yang tepat. Proses intelektual tersebut harus didasari oleh tujuan dan kepentingan nasional, opsi opsi kebijakan, dan kalkulasi untung rugi dari setiap opsi yang ada. Proses kalkulasi ini nantinya akan mengarahkan Pemerintah Indonesia untuk memilih opsi yang tepat. Maka dari itu kalkulasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya menjadi sangat penting

sebagai alasan dari Pemerintah Indonesia memilih untuk mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia melalui system jual beli saham terbuka.

Hal tersebut dinilai merupakan alasan yang rasional dan yang paling menguntungkan bagi Pemerintahan Indonesia. Memang terdapat kendala disaat proses akuisisi sebuah perusahaan (jual-beli saham) yakni perlunya modal yang sangat besar. Namun, Modal yang digunakan untuk membeli saham tersebut tidaklah hangus atau hilang begitu saja. Modal yang ditanamkan oleh investor (baik pribadi maupun kelompok ataupun lain sebagainya) akan tetap dimiliki namun dalam keadaan yang berbeda. Modal tersebut dialihkan dengan bentuk lain seperti gedung, paten, asset hingga cadangan emas jika kita berbicara mengenai PT Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan pertambangan mineral.

Justru bisa diartikan modal yang digunakan adalah tidak ada (sebab suntikan dana investasi tetap dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk berbeda) tapi memberikan keuntungan secara ekonomis sebagai penerima deviden PT Freeport Indonesia sebesar 51% dari keuntungan total tahunan perusahaan tersebut. Selain itu, Pemerintah yang memiliki majority shareholder memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan sangat berpengaruh dalam Proses tersebut. Dengan semikian, Pemerintah Indonesia juga dapat membuat kebijakan untuk PT Freeport Indonesia melakukan pembangunan smelter guna meningkatkan serta memperbesar margin keuntungan perusahaan.

Disamping alasan ekonomis, pemerintah Indonesia juga dapat meneruskan serta mewujudkan amanat konstitusi untuk dapat mengelola Bumi, Air dan segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia dengan tujuan kemakmuran serta kesejahteraan Bangsa Indonesia.

4.3 Freeport adalah Investasi yang menguntungkan

Meskipun alasan mengakuisisi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebuah kebijakan yan diambil pemerintah yang paling rasional guna menyelesaikan permasalahan atau konflik antara kedua belah pihak, namun jika dilihat dari teori signal, kebijakan tersebut dinilai cukup menguntungkan. Jogieanto menjelaskan grafik pedubahan akan nilai saham akan bersinggungan atau berhubungan langsung

dengan kebijakan yang dilakukan oleh *stackholder* atau para pemangku kebijakan didalam sebuah perusahaan. Nantinya informasi yang diberikan kepada public merupakan informasi yang dapat menggerakkan sebuah pasar saham (Jogiyanto, 2000).




Gambar 4-1 Market Value Freeport-Mcmoran

Dalam gambar 4.1 terlihat adanya kenaikan sebesar 131.19% poin harga saham sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga 1 Januari 2021 (2 Tahun). Dari market value, kenaikan nilai pasar yang dialami oleh Freeport Mc-Moran (FCX) ini memang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Namun yang perlu dihighlight disini adalah, kenaikan market value mengindikasikan juga perusahaan yang sedang *growing*, dengan demikian, posisi kepemilikan Indonesia atas PT Freeport Indonesia juga meningkat secara nilai pasar.

Selain berpegangan pada nilai pasar, pembagian deviden yang diterima Indonesia melalui keuntungan PT Freeport Indonesia juga besar. Tercatat yang

awalnya Indonesia hanya memiliki 9,36% saham di perusahaan tersebut, kini menjadi 51% kepemilikan. Artinya Indonesia memiliki asset sebagai *shareholder* mayoritas di Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa dalam tiga tahun hingga akhir desember 2021, Indonesia telah mengantongi keuntungan lebih dari 5 miliar US Dollar. Hasil keuntungan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia juga sudah balik modal atas modal yang dikeluarkan untuk membeli Saham PT Freeport Indonesia pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar US\$ 3.85 miliar atau sekitar Rp. 55,8 Triliun (CNBC, 2021).



BAB 5. KESIMPULAN

Hubungan Indonesia dengan PT Freeport Indonesia memasuki babak baru di tahun 2018 akhir. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan Pemerintah Indonesia telah melakukan akuisisi saham PT Freeport Indonesia oleh Pemerintah Indonesia hingga melalui pembelian saham mayoritas. Kini sebesar lebih dari 50% saham dikuasai oleh Pemerintah Indonesia melalui salah satu badan usaha nasionalnya yaitu PT INALUM.

Proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia ini diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai wujud pelaksanaan Nasionalisme ekonomi guna mengembalikan kedaulatan Negara di bidang kekayaan alam nasional. Hal tersebut dijadikan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu kebijakan sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945.

Selain itu pelaksanaan kegiatan akuisisi ini diambil sebagai keputusan rasional dengan tujuan menjadi bentuk penyelesaian sengketa atau konflik antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Polemik yang berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia terjadi bertahun tahun lamanya sejak di sah kannya Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Setelah melakukan berbagai macam proses perundingan serta negosiasi namun masih belum ditemukannya penyelesaian yang dirasa menguntungkan untuk kedua belah pihak, maka Pemerintah harus mengambil keputusan atau Kebijakan utama untuk menyelesaikan sengketa dengan PT Freeport Indonesia. Kebijakan tersebut harus diambil berdasarkan buah nalar pemikiran yang rasional dengan menempatkan keuntungan dan kerugian di setiap opsi yang ada atau biasa disebut sebagai *action as Rational Choice*.

Akuisisi saham PT Freeport Indonesia juga memiliki keuntungan dari segi ekonomi pula. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa dalam tiga tahun hingga akhir desember 2021, Indonesia telah mengantongi keuntungan lebih dari 5 milliar US Dollar. Hasil keuntungan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia juga sudah balik modal atas modal yang dikeluarkan untuk membeli

Saham PT Freeport Indonesia pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar US\$ 3.85 miliar atau sekitar Rp. 55,8 Triliun.



REFERENSI

Agustion Leo Dasar-dasar kebijakan publik [Book]. - Bandung : Alfabeta, 2008.

Allison Graham.T Conceptual Models And "The Cuban Missile Crisis". The American Political Scientist Review [Journal]. - 1969.

Andersen Jørgen Goul Welfare States and Welfare State Theory [Book]. - Aalborg : Centre for Comparative Welfare Studies (CCWS)-Department of Political Science-Aalborg University , 2012.

Antara Antaranews [Online] // Antaranews.com. - 10 5, 2013. - 4 4, 2020. - <https://www.antaranews.com/berita/399065/amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dengan-indonesia>.

Arvirianty Anastasia Ini Rincian Utang RI untuk Akuisisi 51% Saham Freeport [Online] // CNBC Indonesia. - 12 20, 2018. - <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181220154940-4-47307/ini-rincian-utang-ri-untuk-akuisisi-51-saham-freeport>.

Askari Z. Iqbal, & A. Mirakhor Significance of Public Policy [Book Section] // Challenges in Economic and Financial Policy Formulation. - New York : Palgrave Macmillan, 2014.

BanyuPerwita Anak agung and Yani Yanyan Mochamad Pengantar Ilmu Hubungan Internasional [Book]. - Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Binus University Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Amerika Serikat [Online] // Journal Binus. - BINUS, Oktober 12, 2015. - April 21, 2020. - <http://journal.binus.ac.id/index.php/BBR/article/viewFile/1390/1249>.

BPK RI Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara [Online] // JDIH BPK RI. - BPK RI, Januari 11, 2017. - Mei 12, 2020. - <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51377/pp-no-1-tahun-2017>.

Brigham Eugene F. and Houaton Joel F. Manajemen Keuangan [Book]. - Jakarta : Erlangga, 2001.

Budi Winarno Teori dan Proses Kebijakan Publik [Book Section] // Implementation / book auth. Pressman J. and Wildavsky, A. - Yogyakarta : Media Pressindo, 2002.

Budiartie Gustidha Freeport: Sukarno Tolak, Soeharto Teken Kontrak, Jokowi Rebut [Online] // CNBC Indonesia. - July 12, 2018. - <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180712154150-4-23248/freeport-sukarno-tolak-soeharto-teken-kontrak-jokowi-rebut>.

Budiartie Gustidha Riwayat Divestasi Freeport ke Indonesia [Online] // CNBC Indonesia. - January 12, 2018. - <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180112160028-4-1350/riwayat-divestasi-freeport-ke-indonesia>.

Budiartie Gustidha Sah! 51% Saham Freeport Kini Jadi Milik RI [Online] // CNBC Indonesia. - CNBC, September 27, 2018. - Februari 9, 2020. - <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180927152606-4-35053/sah-51-saham-freeport-kini-jadi-milik-ri>.

Caturini Rizki Kompas.com [Online] // Kompas.com. - Kompas, Maret 15, 2017. - 4 5, 2020. - <http://kompas.com/news/menanti-akhir-kisruh-freeport-vs-pemerintah>.

CNBC Jokowi Ungkap Ancaman Saat Ambil Saham Freeport: Papua Lepas! [Online] // CNBC Indonesia. - CNBC, Desember 22, 2021. - Desember 24, 2021. - <http://cnbcindonesia.com/news/20211222163313-4-301240/Jokowi-Ungkap-Ancaman-Saat-Ambil-Saham-Freeport-Papua-Lepas/amp>.

Conte Christopher Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat [Book]. - Washington DC : Departemen Luar Negeri AS, 1981.

Dyke Von Values and Interest [Book Section] // American Political Science Review / book auth. Vernon. - 1962.

Elkington Jhon Cannibas With Forkks: Truple Bottom Line in 21st Century Business [Book]. - 1988.

Esayanti Sari Mengeal A.R Soehoed lebih dekat: Tokoh Empat Zaman Pemerintah Freeport Indonesia [Journal]. - Jakarta : InfoKita, 2014.

Fajriah Lily Rusna Awal Mula Freeport Keruk Emas di Indonesia [Online] // Sindo News. - Februari 2, 2015. - <https://ekbis.sindonews.com/read/961702/39/awal-mula-freeport-keruk-emas-di-indonesia-1423384804/15>.

Freeport Mc-MoRan About Us [Online] // FREEPORT-MC-MoRan. - 12 2, 2018. - <https://www.fcx.com/about>.

Freeport Mc-MoRan Freeport-McMoRan Announces Successful Completion Of Transaction With The Government Of Indonesia, Marking The Beginning Of A New Partnership [Online] // Freeport Mc-Moran. - 12 21, 2018. - <https://investors.fcx.com/investors/news-releases/news-release-details/2018/Freeport-McMoRan-Announces-Successful-Completion-of-Transaction-with-the-Government-of-Indonesia-Marking-the-Beginning-of-a-New-Partnership/default.aspx>.

Freeport-McMoran Freeport operation Indonesia [Online] // Freeport-McMoran. - April 20, 2018. - December 11, 2019. - <https://www.fcx.com/operations/indonesia>.

Hamsky Ratih Dampak Operasional PT. Freeport terhadap Suku Kamoro [Journal]. - Samarinda : Fisip Unmul, 2014. - 2 : Vol. 2.

Haryanto Bachtiar Dwi PT. Freeport Indonesia [Book].

Hasiman Ferdy kompas.id [Online] // Kompas.id. - Kompas, Februari 27, 2017. - April 5, 2020. - <https://kompas.id/baca/opini/2017/02/27/kontroversi-freeport/>.

INDOINVESTMENT INDONESIA INVESTMENT [Online]. - 3 2, 2019. - 4 4, 2020. - <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/item177>.

invonesia invonesia.com [Online] // invonesia.com. - 11 23, 2016. - 4 3, 2020. - <http://www.invonesia.com/kekayaanalam-indonesia-yang-mendunia.html>.

Jogiyanto Teori Portofolio dan Analisa Investasi [Book]. - Yogyakarta : BPEE UGM, 2000.

Juwana Hikmahanto Kontrak Karya Freeport [Report]. - Jakarta : Kompas, 2015.

Juwana Hikmahanto Kontrak Karya Freeport [Report]. - Jakarta : Kompas, 2015.

Kartini Dwi Corporate Social Responsibility [Book]. - Bandung : PT. Refika Aditama, 2013.

Kemdikbud Kemdikbud akan dirikan Indonesia Studies di Berbagai Negara [Online] // Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. - KEMDIKBUD RI, Februari 2, 2012. - April 30, 2020. - <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2012/02/kemdikbud-akandirikan-indonesian-studies-di-beberapa-negara-176-176-176>.

KEMENDAG Neraca Perdagangan Dengan Negara Mitra Dagang [Online] // Kemendag.go.id. - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Januari 12, 2016. - April 22, 2020. - <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-exportimport/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111>.

Kemenkeu Kerjasama Billateral Indonesia-Amerika Serikat di Bidang Ekonomi dan Keuangan [Online] // Kementerian Keuangan. - KEMENKEU, 2013. - April 7, 2020. - <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/03/29/213715757537435-kajian-kerjasama-bilateral-indonesia-amerika-serikat-di-bidang-ekonomi-dan-keuangan>.

KEMENKUMHAM Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang [Online]. - 2020. - <https://peraturan.go.id/perppu.html>.

Kemenlu Diplomasi Indonesia 2014 [Book]. - Jakarta : Direktorat Informasi dan Media, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014.

KEMENPERIN Kementerian Perindustrian Republik Indonesia [Online] // Kemenperin.go.id. - 1 9, 2013. - 4 4, 2020. - <http://www.kemenperin.go.id/artikel/5422/PeranSektor-Industri-dalam-Mendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>.

Kementerian ESDM Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara [Report]. - Jakarta : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2017.

Kementerian ESDM Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara [Online]. - Mei 5, 2017. - September 20, 2020. - <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/142160/permen-esdm-no-34-tahun-2017>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jenis: Peraturan Pemerintah [Online] // Peraturan.go.id. - July 3, 2018. - <http://peraturan.go.id/pp.html>.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Bulan ini, status Inalum menjadi BUMN [Online] // Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. - Juni 4, 2018. - <http://www.kemenperin.go.id/artikel/8733/Bulan-Ini,-Status-Inalum-Jadi-BUMN>.

KEMHAN Dirjen Strahan Buka Workshop iliter Kerjasama Kemhan RI dan DIILS Amerika Serikat [Online] // Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. - Kemhan RI, Juli 18, 2016. - April 25, 2020. - <https://www.kemhan.go.id/2016/07/18/dirjenstrahan-buka-workshop-hukum-militer-kerjasama-kemhan-ri-dan-diils-amerika-serikat.html>.

KEMLU Melihat Pesona Batiik ala Amerika di Batik Alleria [Online] // Kementerian Luar Negeri. - Mei 12, 2016. - April 30, 2020. - <http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Melihat-Pesona-Batik-Ala-Amerika-di-ButikAlleira.aspx>.

Kuwado Fabian Januarius Tak Hanya soal Bisnis Tambang, Freeport Dinilai Punya Segudang "Dosa" [Online] // Kompas.com. - KOMPAS, Februari 27, 2017. - April 19, 2020. - <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/26/19580601/tak.hanya.soal.bisnis.tambang.freeport.dinilai.punya.segudang.dosa.?page=all>.

Maimunah Siti Negara versus Freeport [Report]. - Jakarta : Kompas, 2017.

Mangku Dewa Gede Sudika Hubungan Diplomatik Indonesia-Amerika Serikat [Online] // balipost.com. - Bali Post, November 22, 2016. - April 30, 2020. - <http://balipost.com/read/opini/2016/11/22/66168/hubungan-diplomatik-indonesia-amerikaserikat.html>.

marine buddies wwf [Online] // [wwf.or.id](http://www.wwf.or.id). - 2 13, 2017. - 4 4, 2020. - http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/campaign/marine_buddies/.

Mazrieva Eva Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika [Online] // voaindonesia.com. - Voice of America, October 26, 2015. - April 10, 2020. - <https://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika/3022841.html>.

Menko Perekonomian RI Optimis Dapat Hadapi Pulihnya Ekonomi Global [Online] // Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. - Januari 21, 2016. - April 24, 2020. - <https://www.ekon.go.id/berita/view/ri-optimis-dapathadapi.646.html>.

Novalia Apa itu IPO? [Online] // Seputar Forex. - November 26, 2018. - <https://www.seputarforex.com/artikel/apa-itu-ipo-initial-public-offering-286320-34>.

Pease Lisa JFK, Indonesia, CIA & Freeport Sulphur [Online] // Real History Archives. - March-April 1996. - <http://www.realhistoryarchives.com>.

Perwita and Yani Pengantar Ilmu Hubungan Internasional [Book]. - Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Pewita and Yani Pengantar Ilmu Hubungan Internasional [Book]. - Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Potter David M. Bangsa yang makmur: Kemakmuran Ekonomi dan Watak Amerika [Book]. - Yogyakarta : Gajahmada University Press, 1990.

PT. Freeport Indonesia Departement Corporate Communication [Online]. - Maret 21, 2017. - Maret 3, 2019.

PT. Freeport Indonesia Kontrak Karya II Papua: Corporate Communications Departement [Online] // PTFI. - 2014. - April 4, 2020. - http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf.

PT. Freeport Indonesia our-heritage [Online] // PT. Freeport Indonesia. - 12 2, 2018. - <https://ptfi.co.id/id/our-heritage>.

Raipa Alvydas Public Policy and Public Administration: Development, Structure and Reciprocity [Book]. - Vilnius : Public Policy and Administration, 2002. - Vol. 1.

Redi Ahmad Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Prespektif Pancasila dan UUD 1945 [Journal]. - Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2016. - 3 : Vol. 13.

Resvani Tambang untuk Negeri [Book]. - Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Riana Friski Bertemu Jokowi, 12 Duta Besar Ingin Eratkan Kerja Sama Ekonomi [Online] // Tempo.co. - Tempo, Agustus 7, 2019. - April 11, 2020. - <https://bisnis.tempo.co/read/1233095/bertemu-jokowi-12-duta-besar-ingin-eratkan-kerja-sama-ekonomi>.

Riyandi Saugi Merdeka [Online] // Merdeka.com. - Merdeka, Januari 16, 2017. - April 6, 2020. - <https://www.merdeka.com/uang/iupk-untungkan-negara-atau-freeport-penjasannya.html>.

Salim H.S Hukum Pertambangan di Indonesia [Book]. - Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006. - Vol. 1 : p. 128.

Setiawan Junaidi Albab Freeport Kembali Menguji Kita [Report]. - Jakarta : Kompas, 2017.

Soelistijo Ukar W. Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia [Journal]. - Bandung : Universitas Islam Bandung, 2012. - 1 : Vol. 3.

Sudrajat Nanadang Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia [Book]. - Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013. - Vol. 1.

Sugeng Bob Hadiwinata Politik Bisnis Internasional [Book]. - Jakarta : Kanisius, 2002.

Sukamulja Sukmawati Manajemen Keuangan Korporat [Book]. - Jogjakarta : BPF, 2021.

Sukirno Sadono Mikroekonomi: Teori Pengantar Edisi Ketiga [Book]. - Jakarta : Rajawali Pers, 2005.

Sunariyah Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi ke enam [Book]. - Yogyakarta : UPP-AMP YKPN, 2010.

Taufik Giri Ahmad Freeport dan Posisi Hukum RI [Report]. - Jakarta : Kompas, 2017.

Tempo Amerika Siap bantu RI masuki pasar bebas 2015 [Online] // tempo.co. - Tempo, April 12, 2014. - April 20, 2020.

Tempo AS Bantu Indonesia Atasi Banjir Rp.1,4 Miliar [Online] // Tempo.co. - Tempo, Januari 20, 2013. - April 25, 2020. - <https://dunia.tempo.co/read/news/2013/01/20/116455742/as-bantu-indonesia-atasi-banjir-rp-1-4-miliar>.

Tempo Kiat konjen RI-LA siap tembus pasar Amerika [Online] // Tempo.co. - Tempo, December 10, 2016. - April 20, 2020. - <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/10/12/116811758/kiat-konjen-ri-la-menembus-pasar-amerika>.

Tempo MAJU, Kemitraan terbaru AS-Indonesia untuk Keadilan Sosial [Online] // Tempo.co. - Tempo, April 20, 2016. - April 25, 2020. - <https://dunia.tempo.co/read/news/2016/08/10/116794907/maju-kemitraan-terbaru-as-indonesia-untukkeadilan-sosial>.

Tempo Tempo.co [Online] // Tempo.co. - Tempo, 10 10, 2014. - 4 4, 2020. - <https://nasional.tempo.co/read/620893/obama-indonesia-berkontribusi-bagi-keamanan-dunia>.

Ulfah Kania KERJASAMA INDONESIA - JERMAN DI BIDANG KEBUDAYAAN SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PROGRAM RUMAH BUDAYA INDONESIA [Online] // Respository Universitas Pasundan. - Universitas Pasundan, April 8, 2016. - Mei 1, 2020. - <http://repository.unpas.ac.id/2932/>.

UNWTO World Tourism Organization UNWTO: International Tourist Arrivals up 4% Reach a Record 1.2 Billion in 2015 [Online] // World Tourism Organization. - UNWTO, 2 12, 2016. - 4 7, 2020. - <http://media.unwto.org/press-release/2016-01-18/international-touristarrivals-4-reach-record-12-billion-2015>.

UUD 1945 Undang Undang Dasar 1945 [Book]. - Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.

Wibisono Yusuf Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility) [Book]. - Gresik : Fascho Publishing, 2007.

Wijaya A. W Etika Pemerintahan [Book]. - Jakarta : Bumi Aksara, 1991. - Vol. 1.

Wiriosudarmo Rachman Skenario Pasca-Arbitrase [Report]. - Jakarta : Kompas, 2017.

Yoku Lia Martop-Midum Membahas Napak Tilas Freeport Indonesia [Journal]. - Jakarta : Beritakita, 2014. - 240 : Vol. I.

